



P U T U S A N

NOMOR : 25 / G / 2011 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

-
- 1. SELAMAT RIADY,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Jalan Jend. Sudirman, Kecamatan Kotapinang,
Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----
- 2. MASKURIZAL LUBIS,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani,
Alamat Jalan Bukit Simpang Tiga, Kecamatan
Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----
- 3. MARIATI SINAGA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang,
Alamat Kampung Pulo, Kelurahan Kotapinang,
Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu
Selatan ; -----
- 4. MUKHTAR LUFFI,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,
Alamat Jalan Jend. Sudirman, Kecamatan Kotapinang,
Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; --, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah menerima Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret

2011 sebagai perwakilan ; -----

1.

1. BERLIANA SINAGA, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Guru, Alamat Kp. Kristen Kota Pinang;

2. MEI HONG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, Alamat Labuhan Kota
Pinang ; -----

3. BOISANDI SILAEN, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Petani, Alamat Kp. Kristen Kota
Pinang ; -----

4. SAGIMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Lubuk Panjang Kota Pinang ; -----

5. H.TASWAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani , Alamat Pinang Awan Torgamba ; -----

6. JUMADI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Pinang Awan Torgamba ; -----

7. SALAMAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, Alamat Pinang Awan
Torgamba ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MARIONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Pinang Awan Torgamba ; -----
9. MISNO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Tugu Sari Kota Pinang ; -----
10.
10. WAGIATMI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, Alamat Tugu Sari Kota
Pinang ; -----
11. BAKTI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Tugu Sari Kota Pinang ; -----
12. TURUT, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Tugu Sari Kota Pinang ; -----
13. SUWARDI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Tugu Sari Kota Pinang ; -----
14. GIAN TO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Tugu Sari Kota Pinang ; -----
15. RIAD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani,
Alamat Tugu Sari Kota Pinang ; -----
16. RIAN TO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Tugu Sari Kota Pinang ; -----
17. SARENG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Tugu Sari Kota Pinang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. MARUDDIN BATUBARA, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Alamat Perum.
PKS Torgamba ; -----

19. MARIANTO / RISMAWATY LUBIS, Warga
Negara

Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Alamat
PTORA ; -----

20. MARIMIN/HAMDAN LBS, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Alamat PTORA;

21 YATINI/AHMAD DANI SARAGIH, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Alamat PTORA; -----

22. SUI INDRA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Karyawan, Alamat Rantau Prapat ; -----

23. HERMANTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Aek Nabara ; -----

24. MEI HOA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Guru, Alamat Rantau Prapat ; -----

25. BILLY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Sekolah, Alamat Rantau Prapat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. J. MARLINA. BR. TOBING, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ikut Suami, Alamat Sidodadi Kota Pinang ; -----
27. SUGENG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Sumberjo Kota Pinang ; -----
28. M.GINTING.S, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Kp.Pulo; -----
29.
29. M. BR. SINAGA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Kp. Pulo ; -----
30. MARIAULINA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Mampang ; -----
31. PARDOMUAN GINTING, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Kp. Pulo ; -----
32. DEWI FITRI YANTI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ikut Orang Tua, Alamat Kp. Pulo ; -----
33. TONGAT/HENDRIK, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Tugu Sari ; -----
34. MIDA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Tugu Sari ; -----
35. BAHARI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Tugu Sari ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. TUMEN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Tani, Alamat Tugu Sari ; -----

37. KATIJAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Tani, Alamat Tugu Sari ; -----

38. NGATINI/JUMINEM, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat Tugu Sari ; -----

39. ADI SUARNO, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan

Pekerjaan Petani, Alamat Simpang Karo
Torgamba ; -----

40. KUSNADI/ADI SUWARNO, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Simpang,
Karo Torgamba ; -----

41. EDI GOMBLO, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Petani, Alamat Simpang Karo
Torgamba ; -----

42. PONIMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Simpang Karo Torgamba ; -----

43. SOMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Simpang. Karo Torgamba ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. SALIYEM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Simpang. Karo Torgamba ; -----

45. JUMIEM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Simpang Karo Torgamba ; -----

46. SURIANO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Simpang Karo Torgamba ; -----

47. PAENAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Tani, Alamat Sipagka Sikampa ; -----

48. MARUSAHA SIRAIT, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Jualan, Alamat Cikampak ; -----

49.

49. PARMAN SITORUS / LANDO SITORUS,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat Cikampak ; -----

50. MUHAMMAD JEPRI / HAJI ALANG

MAHMUD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Tani, Alamat Cikampak IB Desa Aek Batu Kec

Torgamba ; -----

51. GATIRAN / HAJI ALANG MAHMUD, Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Jln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikampak IB Desa Aek Batu Kecamatan

Torgamba ; -----

52. SUMI/HAJI ALANG MAHMUD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Jln Cikampak I Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba ; -----

53. DARSIM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Pinangawan ; -----

54. ROHAYANI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Pinangawan ; -----

55. RAHMAWATI HSB/JINGGO/SAMINO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Sisumut Kec. Kota Pinang LABOSEL ; -----

56. JURIT SIREGAR / JULKIPLI, Warga Negara Indonesia -----

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Sisumut Kec. Kota Pinang LABOSEL ; -----

57. ERWIN CHANDRA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Labuhan Kec. Kota Pinang Kab. LABOSEL ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. NGADINO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Dusun 3 Bagun Rejo Kec. NA IX-

X Kab. Labuhan Batu ; -----

59. MASRUN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Aek Raso AFD VII Pasar II ; -----

60. KHUMAIDI, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Petani, Alamat Aek Raso AFD VII

Pasar II ; -----

61. JAWALMEN AMBARITA/JENRIS FINNEL

SINAGA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Desa Perbaungan Kecamatan

Bilahulu Kab. Labuhan Batu ; -----

62. JEN KRISTIAN SIMARMATA/JAWALMEN

AMBARITA, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Petani, Alamat Desa Perbaungan

Kecamatan Bilahulu Kab. Labuhan Batu ; -----

63. J.W MANIK/JAWALMEN AMBARITA, Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Desa

Perbaungan

Perbaungan Kecamatan Bilahulu Kab. Labuhan

Batu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. TARSONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Bukit Tuju Kec. Torgamba Kab.

LABUSEL ; -----

65. ABDUL WAHID, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Karyawan, Alamat Bukit Tuju PN 3

Kec. Torgamba Kab. LABUSEL ; -----

66. WARYUNI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Alamat Tasik Rejo Desa

Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. LABUSEL ; ----

67. IRAWATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Alamat Tasik Rejo Desa

Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. LABUSEL ; ----

68. SUGIARTO/WARYUNI, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Tasik Rejo

Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kab.

LABUSEL ; -----

69. RISMA SIMBOLON, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Petani, Alamat Simangambat Julu Desa

Simangambat Julu Kec. Simangambat ; -----

70. JATI SAMATU SARAGI, Warga Negara -

Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Asam

Jawa Kec.Torgamba, Kab. Labuhan Batu Selatan ;

71. ADAM NUR SIREGAR, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Asam Jawa
Kec.Torgamba, Kab. Labuhan Batu Selatan ; -----

72. SUYANTO/TOROP NAULI SARAGI, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat
Asam Jawa Kec.Torgamba, Kab. LABUSEL ; ----

73. MUSDANI/YANI, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Km 6 Aek Torop
Barat Desa Asam Jawa Kec. Torgamba, Kab.
LABUSEL ; -----

74. MUSDANI/RAPAMI, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Km 6 Aek Torop
Barat Desa Asam Jawa Kec. Torgamba, Kab.
LABUSEL ; -----

75 ADAM NUR SIR/BORU ANI, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Petani Perkebunan, Alamat
Aek Torop Barat Desa Asam Jawa Kec.Torgamba,
Kab. LABUSEL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. WIRAMAHADI, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Petani, Alamat Dusun AFD 8 Aek
Torop Desa Aek Raso Kec. Torgamba Kabupaten

LABUSEL

LABUSEL ; -----

77. M. NASIB/SUROSU, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Bertani, Alamat Aek Raso AFD 7 PIR ;

78. TUKUL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pe
tani, Alamat Aek Raso AFD 8 Desa Aek Raso
Kec. Torgamba ; -----

79. JUNAIDI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat AFD 8 Aek Raso Desa Aek Raso
Kec. Torgamba Kab. LABUSEL ; -----

80. TUMIN/JUMIKEM, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat V 8 Aek
Torop Kec. Torgamba Kab. LABUSEL ; -----

81. HIDAYAT/SARMAN, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Petani, Alamat Aek Torop Kec.
Torgamba ; -----

82. PAMILIYANTI, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Petani, Alamat Aek Torop ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. SURYO RIKI, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat Aek Torop Desa Asam
Jawa ; -----

84. SARMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Tani, Alamat Aek Torop Desa Asam Jawa ; -----

85.

85. KUSMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Dusun Tasik Rejo Desa Asam
Jawa ; -----

86. KASIBAN/SARMAN, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat Aek Torop Desa Asam
Jawa ; -----

87. SAHALA TOBING, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Bukit Kota
Pinang ; -----

88. TUGIO/DEDEK HARIANTO, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa N 3
Aek Nabara, Kec. Bila Hulu ; -----

89. WILMANSIUS SARAGIH, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Kp. Pulo Kota
Pinang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. JEFRI AGUS / MUJIATI, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Alamat Pasar XII ;

91. MARISIUS WILSON SARAGIH, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat

Kp. Pulo Kota Pinang ; -----

92. ADI/ NGADINO, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Petani, Alamat Dusun 3 Bagun Rejo

Kec.

Kec NA IX-X Labuhan Batu ; -----

93. HERIYANTO, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Petani, Alamat Desa Aek Raso AFD 8;

94. MUIN, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Petani, Alamat AFD 8 Aek Raso ;

95. SELAMET/KENANG , Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Aek Paing Bawah

R.PRAPAT ; -----

96. BESLEK MANIK, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Istana

Kota Pinang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. MARULI TUA MANIK, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat Kp Istana Kota
Pinang;-----

98. HENDRIK MANIK, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Istana Kota
Pinang;-----

99. H.TASWAN/SAINO, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat Pasar XII;-----

100. GOK MALINDA SIMBOLON, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Petani Kebun, Alamat
Kp.Istana Kota Pinang;-----

101.

101. JONSON MANIK, Warga Negara
Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Istana Kota
Pinang;-----

102. ENDANG RAJA GUGUK, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat AFD 3 PN3
Bukit Tuju ;-----

103. M.ABDUL BARIL / JUNEDI, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Bertani, Alamat Aek Raso
AFD 8 ; -----



104. JUNEDI / JUMARI, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Bertani, Alamat AFD 8 Aek Raso ;-----

105. JUMAIDA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Honor, Alamat AFD 8 Aek Raso ;-----

106. JARNA / SUKARNI, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Aek Raso

AFD VII Pasar II ;-----

107. LILI SUSANTO / SAINO, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Pasar

XII ;-----

108. ERWIN CHANRA, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Labuhan Kota

Pinang ;-----

109. RUDY FRADY, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Sekolah, Alamat Jl. Labuhan Kota

Pinang

Pinang ;-----

110. PUTRI DWI, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Labuhan Kota

Pinang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. YESSIKA MELITINA, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Labuhan Kota

Pinang ;-----

112. H. PAHLON, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Pedagang, Alamat Pinang Awan

Torgamba ;-----

113. Hj. NURHASANAH, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Ikut Suami, Alamat Pinang Awan

Torgamba ;-----

114. Hj.MARDIANA NASUTION, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Alamat Pinang Awan Torgamba ;-----

115. DAHLIA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Alamat Pinang Awan

Torgamba ;-----

116. H. PAHLON PULUNGAN, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat Pinang

Awan Torgamba ;-----

117. FAHMI IDRIS PULUNGAN, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Pinang Awan

Torgamba ;-----

118.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. PARHAN PULUNGAN, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Pinang Awan

Torgamba ; -----

119. Hj. MARDIANA NASUTION Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Alamat Pinang Awan Torgamba ; -----

120. PEFRIANI PULUNGAN, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Pinang Awan

Torgamba ; -----

121. ANA MUSLIMAH PULUNGAN, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Alamat Pinang Awan Torgamba ; -----

122. BOWO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Sekolah, Alamat Desa Sigagan Simangambat; ----

123. SUPRAPTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Bandar Pasir Mandoge; -----

124. SUGIONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Tani, Alamat Desa Sigagan Simangambat; -----

125. NGATINI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn VII Bandar Pasir

Mandoge;-----

126. ZAINAL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Peg.BUMN, Alamat Dsn VII B.P.Mandoge;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127.

127. HARIADI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Dsn V B.P.Mandoge;-----

128. JAMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Dsn V B.P.Mandoge;-----

129. SUPRAPTO/SAMINI, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn V Bandar

Pasir Mandoge;-----

130. KAYAT, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Peg.BUMN, Alamat Dusun VII BP Mandoge;----

131. MUSINI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun VII

Bandar

Pasir

Mandoge;-----

132. MISNO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Alamat Dusun VII Pasar

Mandoge;-----

133. SOLEH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani,

Alamat Dusun IV Tanjung Mulia;-----

134. RASIMIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Dusun III Tg Mulia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



135. GUNAWAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Ikut Orang Tua, Alamat Dusun VII B.P

Mandoge;-----

136.

136. BUDIONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Dusun III Tg Mulia;-----

137. KASUT SUTRISNO, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat BP

Mandoge;-----

138. JUMIARTIK, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Pusara Bgn

Siapi-api Bangko ;-----

139. BUDI IRAWAN, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Pelabuhan Lr.

Pardede Banda Sakti Lhokseumawe ;-----

140. NANO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani,

Alamat Dusun V Telaga Sari Deli Serdang ;-----

141. PANUT, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani,

Alamat Dusun XV Sei Balai Tg. Tiram ;-----

142. HENDRA HIDAYAT, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sigagan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. PAIMIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Desa B.P Mandoge ; -----

144. SEGER/SUSILO, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Petani, Alamat Desa Bandarejo

Torgamba ; -----

145.

145. JUMIRAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Tani, Alamat Kwala Sikam Dusun III Sei Balai ; --

146. NASIB/RAFIL TAMBUNAN, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Dsn Bandarejo

Torgamba ; -----

147. JUSMANOGIHON HUTAGALUNG, Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN,

Alamat S-6 Aek Nabara ; -----

148. JANNUS SIHOMBING/ROSDIANA

SARAGIH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat S-6 Aek Nabara ;

149. ATMINI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Sigagan;

150. JUMIATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Alamat Pinang Awan

Simp Kancil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



151. MAHFUDIN, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Petani, Alamat Pinang Awan Simp
Kancil ; -----

152. PRAYETNO, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pinang Awan
Torgamba ; ----

153. SUPRIYATI, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat Dsn Karya Maju Bunur ;

154.

154. ASMARI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Dsn Karya Maju Bunur Torgamba;

155. MUSLIM LUBIS, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Simaninggir
Kota Pinang ; -----

156. MARWAN LUBIS (Alm) / MASKURIZAL
LUBIS, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani,
Alamat Kampung Simaninggir Kota Pinang ; -----

157. RUDianto, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan -, Alamat Dsn Karya Maju Torgamba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. SUTAR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Tani, Alamat Pinang Awan Torgamba ; -----

159. WARIATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung
Simaninggir Kota Pinang ; -----

160. SURIYANTO, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat Dsn III Bangun Rejo
Labuhan Batu ; -----

161. KASMIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Tani, Alamat Damuli Kebun Labuhan Batu Utara ;

162. SYAMSUL RITONGA, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat
Cikampak Torgamba ;

163.

163. ABDUL ROHMAN RITONGA/SAMSUL
RITONGA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Cikampak Torgamba ; -----

164. NISA JUNIARTIKA, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Ikut Orang Tua, Alamat Cikampak
Torgamba ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. SURINA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Alamat Cikampak

Torgamba ; -----

166. ROHIM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Cikampak Torgamba ; -----

167. IRPAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Cikampak Torgamba ; -----

168. ROBINSAH, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Ikut Orang Tua, Alamat Cikampak

Tengah Torgamba ; -----

169. TAMAN/AHMAD MUNAWAR, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat

Lohsari 2 Utara Kampung Rakyat ; -----

170. SAINO/R.YUNUS HASIBUAN, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Pasar XII Aek

Batu Torgamba ; -----

171.

171. SARPIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Cikampak Torgamba ; -----

172. ROWIYAH/BASIMIN Almarhum, Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat

Cilacap ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. SODIKIN/RODIKIN, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Mekanik, Alamat Ujung Gading Julu ; -

174. YUDIANTI / AMALIA (SODIKIN), Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Alamat Ujung
Gading Julu ; -----

175. PAINO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Dsn II Suka Jadi Labuhan
Batu ; -----

176. IMANDA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Alamat Dsn VI Suka Jadi
Labuhan Batu ; -----

177. JONIER PANJAITAN, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Buruh, Alamat AFD III PN3
Bukit Tujuh Torgamba ;

178. GUNAWAN / KARNI KS, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Bertani, Alamat Aek Raso
AFD VII Pasar II ; -----

179. SARI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pelajar, Alamat Aek Raso AFD VII Pasar II ;

180.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. HANIFAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Bertani, Alamat Aek Raso AFD VII Pasar II ; ----

181. RUANTO / SUKARNIK KS, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Bertani, Alamat Aek Raso

AFD VII Pasar II ; -----

182. ATIK, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Bertani, Alamat Aek Raso AFD VII Pasar II ; ----

183. ANI / KARNI KS, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Bertani, Alamat Aek Raso AFD VII

Pasar II ; -----

184. SUGENG / KARNI KS, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Bertani, Alamat Aek Raso

AFD VII Pasar II ;

185. LD MARBUN / SUKARNI KS, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Bertani, Alamat Aek Raso

AFD VII Pasar II ; -----

186. SUKARNI KS, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Bertani, Alamat Aek Raso AFD VII

Pasar II ; -----

187. BUDI SUPRIYANTO / SUKARNI KS, Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Bertani, Alamat Aek

Raso AFD VII Pasar II ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



188.

188. SUWARNI/SUKARNI, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Bertani, Alamat Aek Raso
AFD VII Pasar II ;

189. JUHARSONO/SUKARNI, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Bertani, Alamat Aek Raso
AFD VII Pasar II ; -----

190. RIKA/SUKARNI, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Bertani, Alamat Aek Raso AFD VII
Pasar II ; -----

191. SRI SUPRIANI / SUKARNI, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Aek Raso
AFD VII Pasar II ; -----

192. SUWARNO / SUKARNI, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Bertani, Alamat Aek Raso
AFD VII Pasar II ; -----

193. SUYATMI / SUKARNI, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
Aek Raso AFD VII Pasar II ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. SIWAT / SUKARNI, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Aek Raso

AFD VII Pasar II ; -----

195. DATIK, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Bertani, Alamat AMP Aek Nabara ; -----

196.

196. NASIP, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat AFD Aek Raso ; -----

197. SUBAGIO/GINEN, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Petani, Alamat Dsn Singa Mata Bila

Hulu ; -----

198. BAMBANG RISWANTO, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Dsn Singa

Mata Bila Hulu ; -----

199. SRIAMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Dsn Singa Mata Bila Hulu ; -----

200. SYLVIA WINATA, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Ikut Orang Tua, Alamat Jln Sudirman

Kota Pinang ; -----

201. JENNY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Alamat Jln Sudirman Kota

Pinang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. TUKUL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Empl Aek Nabara Labuhan

Batu ; -----

203. PAIMIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat AFD Aek Raso Torgamba ; -----

204. SURATNO/RATNO, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn Setia Warga

Labuhan Batu

Labuhan Batu ; -----

205. LEGIONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Buruh Perkebunan, Alamat Desa Aek Raso

Torgamba ; -----

206. SUKADI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Aek Raso AFD 8 Torgamba ; -----

207. BETUEL SAGALA, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingk Kampung

Pulo K. Pinang ; -----

208. BETUEL SAGALA, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingk Kampung

Pulo K. Pinang ; -----

209. KISNO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Dsn Aek Raso Torgamba ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

210. DERMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai BUMN, Alamat AFD IV Aek Raso

Torgamba ; -----

211. NAZARUDDIN NST, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat PKS

Torgamba Labuhan Batu ; -----

212. SAKDIAH SIREGAR, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat

PKS Torgamba Labuhan Batu ;

213.

213. JUNEDY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai BUMN, Alamat AFD Aek Raso

Torgamba ; -----

214. OKVIANA HALIM/SELAMAT RIADY,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ikut Orang

Tua, Alamat Jln. Sudirman Kota Pinang ;

215. ELISABETH WINATA, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Ikut Orang Tua, Alamat

Sudirman Kota Pinang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. RYANTO WINATA, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Ikut Orang Tua, Alamat Sudirman Kota

Pinang ; -----

217. SEPIANTO HALIM/SELAMAT RYADI,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat Sudirman Kota Pinang ;

218. SELAMAT RIADY, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sudirman Kota

Pinang ; -----

219. SELAMAT RIADY, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sudirman Kota

Pinang ; -----

220. MASRAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Dsn Bakti Bagan Sinembah

Rio

Rio ; -----

221. MARJAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Pondok Keresek Tanjung Medan

Pujud Rio ; -----

222. SUPENO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Jln Dusun II Simp. Badak Pujud

Rio ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



223. JENNY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Alamat Sudirman Kota Pinang ;

224. JENNY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Alamat Sudirman Kota Pinang ; -

225. NGATEMU/SONU, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Bertani, Alamat Emplasmen Aek Raso
Torgamba ; -----

226. DEDE KURNIAWAN/SUNU, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Emplasmen
Aek Raso Torgamba ; -----

227. BIDI PRAYETNO/SUNU, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Bertani, Alamat Emplasmen
Aek Raso Torgamba ; -----

228. DEDI KURNIAWAN/SURADI, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn
Harapan Raya Bagan Sinembah Rio ; -----

229.

229. JUMAIN/SURADI, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat Dsn Harapan Raya Bagan
Sinembah Rio ; -----

230. M.SYINO/SURADI, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat Dsn Harapan Raya Bagan
Sinembah Rio ; -----



231. AHMAD ARIANTO/SURADI, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Dsn Harapan
Raya Bagan Sinembah Rio ; -----

232. R. BR. HUTAGALUNG/SURADI, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Dsn
Harapan Raya Bagan Sinembah Rio ;

233. MAULUD RITONGA/SURADI, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Dsn Harapan
Raya Bagan Sinembah Rio ; -----

234. IRPAN MANIK, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Ikut Orang Tua, Alamat Ahmad Yani
Kota Pinang ; -----

235. FIRMAN MANIK, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Ikut Orang Tua, Alamat Jend. Ahmad
Yani Kota Pinang ; -----

236. JULIATI Br. SILAEN, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Alamat Jend.

Ahmad

Ahmad Yani Kota Pinang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. LIBERTIAMAN MANIK, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Bertani, Alamat Jend. A. Yani

Kota Pinang ; -----

238. SUARI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Bukit Tuju Torgamba ; -----

239. WAGINO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Bertani, Alamat AFD 7 PIR Kebun Aek Raso Pasar

3 ; -----

240. KASMAN/SAMIN SUMADDINATA, Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Jln.

Bilal Gg. Seram No. 23 Medan ; -----

241. AGUS SAPRI LUBIS, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn III Londut

Kuala Hulu ; -----

242. EFMI SURIANI Br. MANURUNG, Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Bertani, Alamat AFD

7 PIR Kebun Aek Raso Psr 5; -----

243. HARJOKO/KARNI KS, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan TANI, Alamat Aek Raso AFD

VII Pasar II ;

244. WIWIK INDRIANI/REHMALEN SITEPU,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah

Rumah Tangga, Alamat Dusun AFD III Perk

Berangir ; -----

245. MISNO/REHMALEN SITEPU, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga,

Alamat Dusun AFD III Perk Berangir ; -----

246. SAHRIYAL DALIMUNTE / REHMALEN

SITEPU, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Pengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun AFD III

Perk Berangir ; -----

247. RASIMAH SIREGAR/MANGIRING LBN

TOBING, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Karyawan BUMN, Alamat Jln. Kuburan Aek Batu

Torgamba ; -----

248. PARIMIN/WAYUDI, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Petani, Alamat Desa Ujung Gading Kab.

Paluta Kec. Simangambat ; -----

249. OLOAN SITANGGANG, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Ikut Orang Tua, Alamat

Narumanda IV Siantar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

250. SITI ROHANI Br. SITOMPUL, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Ikut Suami, Alamat

Narumanda IV Siantar ; -----

251. SITI ROHANI Br. SITOMPUL, Warga

Negara

Indonesia

Indonesia, Pekerjaan Ikut Suami, Alamat

Narumanda IV Siantar ; -----

252. SUPARMIN/SURYANTO, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Dsn III Bagun

Rejo Kec, NA IX-X Kab. LABURA ; -----

253. RAHMAWATI / RIANTO, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn VI

NA IX-X ; -----

254. SENEN/ROHMAN, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Petani, Alamat Dsn VIII Kamp Selamat

Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu ; -----

255. LENNY MARIA Br. PANJAITAN/NGADINO,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat

Dsn III Bagun Rejo Kec. NA IX-X Kab. Labuhan

Batu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. BOIRAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Karyawan BUMN, Alamat AFD 3 PN3 Bukit Tuju

Torgamba ; -----

257. HAIRUL ARIPIK/KUSMAWATI, Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Alamat Dusun VIII Kamp. Selamat Kec. Aek Kuo

Kab. Labuhan Batu ;

258. YUSMIN, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan

Tani

Tani, Alamat Pekan Tolan Labuhan Batu

Kampung Rakyat ; -----

259. LEOI HIANG HENG/YANSEN, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Pekan Tolan

Kampung Rakyat LABUSEL ; -----

260. LIM KIM HOK, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Pekan Tolan

Kampung Rakyat LABUSEL ; -----

261. LASIYEM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Pengurus Rumah Tangga, Alamat Dsn AFD 8 Aek

Raso Torgamba Kab. LABUSEL ; -----

262. SURYATIK, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFD 8 Aek Raso Torgamba ;

263. PONIRAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat Afdeling Aek Raso Torgamba ; ----

264. NURDIANTO, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Petani, Alamat Aek Raso AFD 8 ; -----

265. KATIJO/SONU, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Emplasmen

Aek Raso ; -----

266. KADIR/SONU, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Emplasmen

Aek

Aek Raso Torgamba ; -----

267. WARSIMIN, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan

Petani, Alamat AFD VII Desa Aek Raso

Torgamba ; -----

268. ROJANA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Alamat AFD Desa Aek

Raso Torgamba ; -----

269. M. YUSUF SIREGAR, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Pengangguran, Alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Lama Kec. Kota Pinang ;

270. SUWARNO, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Petani, Alamat AFD 7 PIR Kebun Aek
Raso Psr II ;

271. SUHERMAN, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Petani, Alamat AFD 7 PIR Kebun Aek
Raso Psr I ;

272. EDI SYAHPUTRA, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Petani, Alamat AFD 7 PIR Kebun Aek
Raso Psr IV; -----

273. SURIADI/ABDUL WAHID, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat AFD 7 Psr I
Aek Raso ; -----

274. ZUL PIJAR LUBIS, Warga Negara
Indonesia,
Pekerjaan
Pekerjaan Petani, Alamat Emplasmen Sisimut
Kota Pinang ; -----

275. J. MARIANA Boru TOBING/ENO, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat
Komp. Sidodadi Kota Pinang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



276. JOHANNES TIMBUL SIMANGUNSONG,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai

BUMN, Alamat Emplasmen PTPN 3 Aek Raso ;--

277. SRI PALUPI, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa

Aek Raso AFD VII B ; -----

278. SYAMSUDIN, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Petani, Alamat Desa Aek Raso AFD

VII ; -----

279. PERSEDIANTA SEMBIRING, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Pegawai BUMN, Alamat

Emplasmen Aek Raso ; -----

280. AJANG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat AFD 8 Aek Raso ; -----

281. IRWANSYAH ARIF LUBIS, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Pegawai BUMN, Alamat

Emplasmen Aek Raso ; -----

282.

282. LASIMIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai BUMN, Alamat Emplasmen Aek Raso ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. SUGENG MISGianto, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat

Emplasmen Aek Torop ; -----

284. SUSIANI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Alamat Emplasmen Kebun

Aek Torop ; -----

285. MANGATAS SIMANJUNTAK/M.TOBIING,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan

BUMN, Alamat Emp Aek Torop ; -----

286. ULI UDUR Br. SIHOMBING/WAGINO,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, Alamat Emp Aek Torop ;

287. MANGATAS SIMANJUNTAK / NURWEDI,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan

BUMN, Alamat Emp Aek Torop ; -----

288. MANGATAS SIMANJUNTAK / SUARTIK,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan

BUMN, Alamat Emp Aek Torop ; -----

289. ENO/PARIEM, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kamp Sidodadi ; --

290. SUNU/SUMARIATUN, Warga Negara

Indonesia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Emplasmen

Aek Raso ; -----

291. SUNU/JUMINEM, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Bertani, Alamat Desa Aek Raso ; -----

292. YUSMIN/SUNU, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Emplasmen

Aek Raso Torgamba ; -----

293. PAING, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Karyawan BUMN, Alamat Emplasmen Aek Raso

Torgamba ; -----

294. SUNU, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Karyawan BUMN, Alamat Emplasmen Aek Raso

Torgamba ; -----

295. ANIK, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Alamat Emplasmen Aek

Raso Torgamba ; -----

296. UMAR USMAN, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Bertani, Alamat PIR Aek Raso AFD 7

Pasar 3 Torgamba ; -----

297. RAGUSTA SIREGAR, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Bertani, Alamat Emplasmen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Raso Torgamba ;

298. SARMA ULI HERANITA Br. SILALAH,

Warga

Negara

Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Alamat Emplasmen PTPN 3 Aek Raso Torgamba ;

299. NANANG SAPUTRA , Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat

BIS II Wonosari Desa Aek Batu Torgamba ;

300. SUTRA DEWI/SUNU, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Petani/Pegawai BUMN,

Alamat Emplasmen Aek Raso Torgamba ;

301. SUNARDI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Petani, Alamat AFD 8 Aek Raso Torgamba ; -----

302. AMANSAH/SUNU, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Bertani/Pegawai BUMN, Alamat

Emplasmen Aek Raso Torgamba ; -----

303. NGATIMIN, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Petani, Alamat Desa Aek Raso AFD 8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



304. SOLIWATI/SUNU, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Petani, Alamat AFD 7 PIR Kebun Aek
Raso Pasar 3 ; -----

305. YUSMIZAR, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Bertani, Alamat AFD 4 Kebun Aek
Raso ; -----

306. SUMIATI/SUNU, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Petani, Alamat Aek Raso ; -----

307.

307. MUJOKO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Petani, Alamat Aek Raso ; -----

308. DARSIH/WAGINEM, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Damuli
Kebun ; -----

309. MUSA ALBAKRI/KEMAH, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa
Damuli Kebun ; -----

310. SURYANTO / LAMIATI, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Desa
Sigagan ; -----

311. Rianto/SULIATI, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sigagan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. Rianto/Mariani, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sigagan ; -----

313. YONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Tani, Alamat Sigagan ;

314. SUMANTO/SUNO, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Tani, Alamat AFD VII PIR Aek Raso; -

315. RIZAL/SUNO, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Tani, Alamat AFD VII PIR Aek Raso; -

316. SRI WAHYUNI/SUNU, Warga Negara

Indonesia,

Pekerjaan

Pekerjaan Tani, Alamat AFD VII PIR Aek Raso; -

317. KADAR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Tani, Alamat Sigagan ; -----

318. RAHMAN SIREGAR, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Tani, Alamat Simangambat Julu ; -----

319. SUGENG RIADI, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Tani, Alamat Sigagan ; -----

320. RODIAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Alamat Aek Matio ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



321. MARIATI SILITONGA/JUNIADE SULLEN

SARAGIH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Tani, Alamat Sigagan ; -----

322. KOSTER SIANTURI/DESMAYO WILLEN

SARAGIH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Tani, Alamat Sigagan/Kp. Pulo Kota Pinang ; ----

323. SURIADI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Tani, Alamat Bukit Tujuh ; -----

324. SAMSINI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Tani, Alamat Sumberjo ; -----

325. HENDRI ANTO, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Tani, Alamat Sumberjo ; -----

326.

326. INDRAJAYA, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Tani, Alamat Sumberjo ; -----

327. SLAMET, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Tani, Alamat Sumberjo ; -----

328. AGUS, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Tani, Alamat Sumberjo ;

329. SELAMAT / HENDARWAN, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Sumberjo ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. ARUN/SELAMAT Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat Asam Jawa ; -----

331. DIPPAN SIHOMBING / MANGATAS
SIMANJUNTAK/NURUL ATIKA DEWI, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN,
Alamat Aek Torop ; -----

332. ZULHARMI / MANGATAS SIMANJUNTAK,
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat
Aek Torop ; -----

333. KISMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai BUMN, Alamat Sigagan ; -----

334. SAHAT MARULI SIMANGUNSONG, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Aek
Batu ; -----

335.

335. RASIMAN, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat Aek Batu ;

336. KISMAN RUSMANTO, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan BUMN, Alamat Aek Batu ; -

337. TUMIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Karyawan, Alamat Aek Batu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. MISKUN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

BUMN, Alamat Aek Batu ; -----

339. RAMADONI NAIBAHO, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat

Aek Batu ; -----

340. SWARNO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

BUMN, Alamat Aek Batu ; -----

341. SUTARMI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Tani, Alamat Aek Batu ; -----

342. NANIK PARIMIN/WAYUDI, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Ujung Gading

Julu Paluta ; -----

343. WARIS CHANDRA/YATINI, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Emplasmen

Torgamba ; -----

344. EDDI MARIANTO / GINEM, Warga

Negara

Indonesia

Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Dsn

Singamata ; -----

345. ADI SUWARNO, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Petani, Alamat Cikampak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



346. ARIATUN/SUKADI, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ujung Gading Julu
Simangambat Padang Lawas Utara ; -----

347. MARIO/SUNO, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat AFD VII PIR Aek Raso ;

348. ALIPAH BAKI HSB/SUNU, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat AFD VII PIR
Aek Raso ; -----

349. H. SUPRIADI/SUNU, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat AFD VII PIR
Aek Raso ;

350. SAMSIAH/SUNU, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat AFD VII PIR Aek Raso ;

351. ABDUL WAHAB/SUNU Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat AFD VII PIR
Aek Raso ; -----

352. SUNARDI/GINEM, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Alamat Dsn Singga Mata ; -----

353. MUKTAR PURBA, Warga Negara
Indonesia,
Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Tani, Alamat Ds Sigagan Simangambat;

354. MISPUN/SUKARNI KS,Warga Negara
Indonesia Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sigagan
Simangambat ; -----

disebut sebagai Pemberi Kuasa menerangkan telah
memberikan Kuasa Khusus kepada **TONNI
HUTAUROK, SH,** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, Beralamat Jalan Darussalam,
Gang Turi I Nomor 1 Medan berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2011 dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kami dan yang Kami
wakili, selanjutnya disebut
sebagai**PENGGUGAT** ;-

-----**L A W A N**-----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Berkedudukan di Jalan Williem Iskandar
Padangsidempuan, Dalam hal ini memberi Kuasa
kepada : **1. ADI IRWANSYAH, SH,** Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara, **2. H. PANYAHATAN
HASIBUAN,** Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
masing-masing pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tapanuli Selatan tanggal 12 April 2011 No. 570.1.83/
IV/2011, selanjutnya disebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai.....TERGUGAT ;-

2.....

2. PT. WONOREJO PERDANA, Dalam hal ini diwakili oleh **IGNATIUS**

TRINURA INDARTO, selaku Direktur Utama,

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa

Simangambat Jae, Kecamatan Simangambat, Kabupaten

Padang Lawas Utara, Dalam hal ini memberi Kuasa

kepada : **1.H. REFMAN BASRI, SH.,MBA, 2.**

ZULCHAIRI, SH, 3. MUHAMMAD FAISAL

RAMBEY, SH 4. ELIDAWATI HARAHAHAP, SH,

masing-masing Advocat, Kewarganegaraan

Indonesia, Berkantor Jalan Kejaksaan No. 7 Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **5 April**

2011 No. 744/SK/RB/IV/11, selanjutnya disebut

sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI ; -**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No :
25/G/Pen.MH/2011/PTUN-MDN, tanggal 14 Maret 2011 dan tanggal 26 Mei 2011
tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ; ----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No : 25/G/Pen.PP/2011/PTUN-MDN, tertanggal 15 Maret 2011
tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan pada hari Kamis tanggal 24 Maret
2011 ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No : 25/Pen.HS/2011/PTUN-MDN, tertanggal 20 April 2011 tentang

Penetapan

Penetapan hari Sidang Pertama pada hari : Rabu tanggal 27 April 2011 ; -----

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim No.25/G/2011/PTUN-
MDN tertanggal 27 April 2011 tentang masuknya **PT. WONOREJO PERDANA**
sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Telah membaca alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di
persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara
di persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat
gugatannya tertanggal 3 Maret 2011 yang diterima dan terdaftar didalam
Register
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 25/G/2011/PTUN-MDN
yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Objek gugatan : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1, tanggal 14 Mei 1997,
Desa Simangambat Jae, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli
Selatan, seluas 6.364,5 hektar atas nama Perseroan Terbatas Wonorejo Perdana;

Formalitas gugatan ; -----

1. Bahwa mulai Juni 2009 hingga Nopember 2010 pihak **PT. Wonorejo Perdana**
merusak rumah, kelapa sawit dan pohon karet yang ada diatas tanah milik
Penggugat yang terletak di **Desa Sigagan, Desa Simangambat Julu dan Desa**
Ujung Gading Julu, dahulu Kecamatan Barumon Tengah sekarang Kecamatan
Simangambat, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang

Lawas

Lawas Utara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak Juni 2009 hingga tanggal surat gugatan ini pihak PT Wonorejo Perdana menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat ;

3. Bahwa atas tindakan pihak PT Wonorejo Perdana merusak rumah, kelapa sawit dan pohon karet serta menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat, Penggugat mengadu, dengan penjelasan sebagai berikut ; -----

- a. Pada tanggal 11 Juni 2009 Selamat Riady mengadu ke Polres Tapanuli Selatan, bukti pengaduan yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : LP/105/VI/2009/TPS ; -----

- b. Pada tanggal 29 Desember 2010 Maskurizal Lubis dan kawan-kawan (dkk) mengadu ke Polres Tapanuli Selatan, akan tetapi Maskurizal Lubis dkk ditolak saat akan membuat laporan peagaduan di Yanmas PolresTapsel, dan selanjutnya Maskurizal Lubis dkk mengajukan pengaduan ke Polda Sumut, bukti pengaduan yaitu : Surat Tanda Penerimaan Pengaduan No. STPL/01/I/2011/Propam ; -----

- c. Pada tanggal 11 Juni 2009 Mariati Sinaga mengadu ke Polres Tapanuli Selatan, bukti pengaduan yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : LP/106/VI/2009/TPS ; -----

- d. Pada tanggal 29 Nopember 2010 Mukhtar Luffi mengadu ke Polres Tapanuli Selatan, bukti pengaduan yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan No. LP/187/XI/2010/SU/Tapsel ; -----

4. Bahwa pada 7 Januari 2011 Kapolres Tapanuli Selatan mengirim Surat No.B/187 A/XII/2010/Reskrim, tertanggal 30 Desember 2010, perihal **Pemberitahuan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkembangan

Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan (selanjutnya disebut **Surat**

Kapolres) kepada Selamat Riady ;-----

5. Bahwa pada Surat Kapolres tersebut dijelaskan bahwa PT Wonorejo Perdana mempunyai alas hak di atas milik Penggugat, akan tetapi Kapolres tidak menjelaskan alas hak tersebut secara terperinci ;-----

6. Bahwa Pengurus **Badan Sumber Daya Manusia Indonesia Pemerhati**

Pengembangan Ekonomi Daerah (BSDMI P2ED RI) Kanwil II Labuhanbatu

Selatan mengajukan Surat Laporan, tertanggal 2 Desember 2010 dan Surat Laporan, tertanggal 11 Januari 2011, perihal laporan atas tindakan pihak PT Wonorejo Perdana merusak rumah, kelapa sawit dan pohon karet serta menguasai dan mengusahi tanah milik Penggugat yang ditujukan kepada Polda Sumut, **atas pengaduan Penggugat melalui BSDMI P2ED RI tersebut, Kapolda Sumut mengundang Pengurus BSDMI P2ED RI Kanwil II Labuhanbatu Selatan dan Penggugat untuk diadakan Gelar Perkara melalui Surat No.B/476/II/Dit Reskrim, tertanggal 1 Februari 2011 ;** -----

7. Bahwa gelar perkara diadakan di Polda Sumut tanggal 8 Februari 2011 yang dihadiri Pengurus BSDMI P2ED RI Kanwil II Labuhanbatu Selatan, Penggugat, Polisi dari Polda dan dua orang Polisi dari Sat Reskrim Polres Tapanuli Selatan ;...
8. Bahwa pada gelar perkara kedua orang Polisi dari Sat Reskrim Polres Tapanuli Selatan tersebut menjelaskan bahwa benar PT Wonorejo Perdana mempunyai alas hak di atas tanah milik Penggugat, dan pada ketika gelar perkara itu diadakan kedua orang polisi dari Sat Reskrim Polres Tapanuli Selatan tersebut menjelaskan



serta menunjukkan bahwa alas hak PT Wonorejo Perdana adalah Sertipikat Hak

Guna Usaha No.1, tanggal 14 Mei 1997, Desa Simangambat Jae, Kecamatan

Barumun

Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, seluas 6.364,5 hektar atas

nama Perseroan Terbatas Wonorejo Perdana ; -----

9. Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa a quo ketika diadakan gelar perkara yaitu pada 8 Februari 2011 ; -----

10. Bahwa berdasarkan Surat Kapolres dan juga berdasarkan penjelasan dari dua orang Polisi dari Sat Reskrim Polres Tapanuli Selatan bahwa benar diatas tanah Penggugat terletak obyek sengketa a quo;-----

11. Bahwa obyek sengketa a quo merupakan **Keputusan** Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan;

12. Bahwa akibat diterbitkan obyek sengketa a quo menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Tergugat mengalihkan hak milik Penggugat kepada pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk itu yaitu kepada PT Wonorejo Perdana, oleh sebab itu **Surat Keputusan yang merupakan Keputusan Tergugat telah menimbulkan suatu kerugian bagi Penggugat** ;-----

13. Bahwa oleh karena surat gugatan yang dimajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka untuk itu berdasarkan Pasal 55 Undang-undang. No. 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya



atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh
sebab itu dengan hormat dimohon agar gugatan ini dapat diterima dan
dipertimbangkan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan;-----

Adapun alasan dan dasar mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut;

I.

I. Alas hak Penggugat atas tanah ; -----

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan pada bahagian formalitas gugatan di atas
sepanjang terdapat keterkaitan dan terdapat relevansinya adalah satu kesatuan
dalam alas hak Penggugat atas tanah ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi;---

2. Bahwa milik Penggugat ; -----

- Selamat Riady mempunyai tanah berdasarkan Surat Ganti Rugi, tertanggal 3
Januari 2008, seluas 4 hektar, yang **terletak di Desa Sigagan**, dahulu Kecamatan
Barumun Tengah sekarang Kecamatan Simangambat, dahulu Kabupaten
Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Utara;-----

• Makurizal Lubis mempunyai tanah berdasarkan Surat Keterangan
Tanah No. 593/58/2005, tertanggal 4 Oktober 2005, seluas 2 hektar, yang
terletak di Desa Sigagan, dahulu Kecamatan Barumun Tengah sekarang
Kecamatan Simangambat, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang
Kabupaten Padang Lawas
Utara;-----

• Mariati Sinaga mempunyai tanah berdasarkan Surat Perjanjian, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2001, seluas 4 hektar, yang terletak di Desa Simangambat Julu,

dahulu Kecamatan Barumun Tengah sekarang Kecamatan Simangambat,

dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas

Utara ;--

- Mukhtar Luffi mempunyai tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.59/TA/2006, tertanggal 17 September 2006, seluas 2 hektar, yang terletak di Desa Ujung Gading Julu, dahulu Kecamatan Barumun Tengah sekarang Kecamatan Simangambat, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Utara;-----

3. Bahwa demikian juga pihak yang diwakili Penggugat masing-masing mempunyai
alas

alas hak Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, ada yang terletak di Desa Sigagan,
Desa Simangambat Julu, dan Desa Ujung Gading Julu, dahulu Kecamatan
Barumun Tengah sekarang Kecamatan Simangambat, dahulu Kabupaten
Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Utara;-----

4. Bahwa Penggugat (Selamat Riady) membeli tanah berdasarkan Surat Jual Kebun Karet, tertanggal 1 Januari 1967, yang terletak di Desa Sigagan, oleh karena itu pihak yang menjual tanah kepada Penggugat (Selamat Riady) telah diusahai dan dikuasai sebelum 1 Januari 1967;-----

5. Bahwa tanah milik Penggugat telah ditanami pohon karet dan kelapa sawit, pohon karet telah ada yang berumur 20 tahun, dan kelapa sawit, telah pernah diremajakan
sehingga ketika pihak PT. Wonorejo Perdana merusak kelapa sawit dan pohon karet yang telah berumur antara 5 tahun sampai 10 tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan

Perundang-undangan ; -----

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan pada bahagian formalitas gugatan dan

Alas hak atas tanah diatas sepanjang terdapat keterkaitan dan terdapat relevansinya adalah satu kesatuan dalam alas hak Penggugat atas tanah ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi;-----

2. Bahwa obyek sengketa a quo terbit pada **14 Mei 1997**, sedangkan tanah milik

Penggugat telah diusahai secara terus menerus **sebelum Tahun 1967** dan tanah milik Penggugat **tak pernah dialihkan** kepada PT.Wonorejo Perdana;-----

3. Bahwa asal persil tanah yang diberikan Tergugat kepada PT.Wonorejo Perdana

adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, sedangkan tanah milik

Penggugat

Penggugat bukan tanah yang langsung dikuasai Negara karena diatas tanah Penggugat telah ada pohon karet dan telah dipanen secara terus menerus sejak sebelum tahun 1967, dengan demikian Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo termasuk diatas tanah milik Penggugat yang **terletak di Desa Sigagan, Desa Simangambat Julu dan Desa Ujung Gading Julu** bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 yang mengatur bahwa **Hak Guna Usaha diberikan tanah Negara**;-----

4. Bahwa asal persil tanah pada obyek sengketa a quo adalah tanah yang langsung

dikuasai oleh Negara, sedangkan **tanah milik Penggugat bukan tanah yang**

langsung dikuasai oleh Negara, oleh sebab itu Tergugat tidak profesional untuk



menentukan yang mana tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan yang mana tanah yang tidak langsung dikuasai oleh Negara. Oleh karena itu Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu **asas profesionalitas** (Pasal 3 Undang-undang No.28 Tahun 1998) ; -----

5. Bahwa sertifikat diberikan kepada pemegang hak (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah .24 Tahun 1997), sedangkan Penggugat adalah pemegang hak atas tanah milik Penggugat, oleh sebab itu Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997;-----

6. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 menentukan bahwa peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah **di dalam Desa** dengan batas-batasnya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa obyek sengketa a quo hanya berlaku menjadi alas hak di **Desa Simangambat Jae**, dengan demikian Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo

diatas -----
diatas tanah milik Penggugat yang terletak di **Desa Sigagan, Desa Simangambat Julu dan Desa Ujung Gading Julu** bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961;-----

7. Bahwa dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa **guna menjamin kepastian hukum penguasaan dan kepemilikan tanah faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak**



dapat diabaikan. Oleh karena letak tanah pada obyek sengketa a quo terletak di

Desa Simangambat Jae, maka obyek sengketa a quo tidak dapat menjadi alas hak tanah di **Desa Sigagan, Desa Simangambat Julu dan Desa Ujung Gading Julu,**

dengan demikian Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997;-----

8. Bahwa dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ditentukan

bahwa Penetapan Batas Bidang-Bidang Tanah **setelah ditetapkan letaknya.** Oleh karena letak tanah pada obyek sengketa a quo terletak di **Desa Simangambat Jae,** maka obyek sengketa a quo tidak dapat menjadi alas hak atas tanah di **Desa Sigagan, Desa Simangambat Julu dan Desa Ujung Gading Julu,** dengan demikian Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997; -----

9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan, dengan demikian Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan **asas**

kepastian hukum (Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1998) yang menentukan bahwa kebijakan Penyelenggara Negara mengutamakan landasan Peraturan perundang-undangan; -----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya keputusan Tergugat yang bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 yaitu alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah ; -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik ; -----

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memanggil para pihak yang berpekara untuk menghadap di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan mengambil suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1, tanggal 14 Mei 1997, Desa Simangambat Jae, Kecamatan Barumon Tengah, KabupatenTapanuli Selatan, atas nama Perseroan Terbatas Wonorejo Perdana, yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1. tanggal 14 Mei 1997, Desa Simangambat Jae, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, atas nama Perseroan Terbatas Wonorejo Perdana, yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya: **TONNI HUTAURUK, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2011, Tergugat diwakili oleh **1. ADI IRWANSYAH, SH**, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, **2. H. PANYAHATAN HASIBUAN**, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik masing-masing pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 12 April 2011 No. 570.1.83/IV/2011, sedangkan Tergugat II Intervensi diwakili oleh

Kuasanya : **1. H. REFMAN BASRI, SH.,MBA**, **2. ZULCHAIRI, SH**, **3. MUHAMMAD FAISAL RAMBEY, SH** **4. ELIDAWATI HARAHAHAP, SH**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2011 No. 744/SK/RB/IV/11 ; ----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan jawaban tertanggal 4 Mei 2011 yang pada pokoknya

berbunyi berbunyi sebagai berikut ; -----

A. DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa sebelumnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;



2. Bahwa gugatan Penggugat, tidak jelas (Obscur Libels)

karena gugatan Penggugat belum memenuhi syarat sebagai gugatan, karena tidak ada relevansinya antara Formalitas gugatan dengan objek gugatan, karena gugatan Penggugat hanya didasarkan pada bukti-bukti yang summir, yang belum di uji keabsahannya sebagai suatu bukti kepemilikan yang syah dan autentik ;

3. Bahwa gugatan Penggugat belum sempurna dan tidak berkualitas oleh karena

dasar

dasar diajukannya gugatan ini atas dasar bukti bukti kepemilikan dibawah tangan yang masih perlu pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti tersebut saat ini masih dalam tahapan pengujian pada sidang Perdata di Pengadilan Negeri Padangsidempuan masing-masing Nomor : 09/Pdt.G/2011/PN-Psp Gnt, Nomor :10/Pdt.G/2010/PN-Psp Gnt, Nomor : 11/Pdt.G/PN-Psp Gnt dalam perkara antara Masyarakat, Desa Simangambat Jae, Julu, Desa Sigagan, Desa Ujung Gading Julu, Jae, melawan PT Wonorejo Perdana ; -----

4. Bahwa Penggugat tidak berkualitas dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek perkara, karena bukti kepemilikan yang yang dijadikan



dasar di ajukannya gugatan ini berupa, surat-surat dibawah tangan belum menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek perkara, lagi pula melihat domisili dan pekerjaan Para Penggugat, yang kesemuanya berdomisili di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan bukan PNS, atau anggota TNI, jelas berdasarkan Pasal 7, 17 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Juncto Undang-Undang Nomor : 56 Tahun 1960 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, Para Penggugat tidak berhak untuk memperoleh tanah Pertanian di luar Kecamatannya karena terkena ketentuan “absente “ ; -----

5. Bahwa gugatan Penggugat belum sempurna/kurang Para pihak, karena dalam perkara ini Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tidak dilibatkan/ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena peranan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI sebagai penerbit Surat Keputusan objek sengketa juga pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional RI Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak yang mengusulkan Surat Keputusan objek

objek perkara ; -----

6. Bahwa gugatan **Penggugat telah lewat waktu karena diantara Penggugat Penggugat (Mukhtar Luffi, SE) telah mengetahui penerbitan sertifikat (objek perkara) secara pasti pada tanggal 29 Nopember 2010 atau ± 4 bulan yang lalu pada saat Penggugat diperiksa oleh Penyidik di Polres Tapanuli Selatan sebagai saksi dalam kasus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerusakan tanaman. dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut Penggugat (Mukhtar Luffi SE) menyatakan telah di beritahu

oleh Humas PT Wonorejo Perdana bermarga Hasibuan “ bahwa diatas lahan sengketa telah diterbitkan Hak Guna Usaha PT Wonorejo pada tanggal 25 Agustus 2010 ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa sebelumnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ; -----

2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara ini, dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan ; -----

3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.halaman 2 dan 3 mengenai tenggang waktu objek gugatan menurut Penggugat baru diketahui Penggugat tanggal 8 Februari 2011 adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dikeluarkannya objek gugatan, sejak tanggal 29 Nopember 2010 atau \pm 4 bulan yang lalu pada saat Penggugat diperiksa oleh Penyidik di Polres Tapanuli Selatan

sebagai

sebagai saksi dalam kasus pengerusakan tanaman. dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut Penggugat (Mukhtar Luffi SE) menyatakan telah di beritahu oleh Humas PT Wonorejo Perdana bermarga Hasibuan “ bahwa diatas lahan sengketa telah diterbitkank Hak Guna Usaha PT Wonorejo pada tanggal 25 Agustus 2010 ; -----

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 4 mengenai alasan dasar gugatan point 2,3,4,5 bagian I adalah tidak benar dan tidak beralasan karena dasar kepemilikan lahan hanya berupa surat Keterangan Kepala Desa dan surat jual bukan lah bukti kepemilikan yang

kuat tanpa di tindak lanjuti dengan penguasaan lahan secara terus menerus apa lagi berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 593/21725 tertanggal 18 Agustus 1998 yang intinya Kepala Desa tidak dibenarkan lagi/dilarang menerbitkan Surat Keterangan tanah yang sifatnya memberikan hak kepada seseorang tanpa didahului dengan pernyataan penguasaan dari orang dimaksud, surat edaran ini diperkuat dengan surat edaran dari Pemerintah Daerah Tk II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Selatan masing-masing tanggal 18 Mei 1987, 28 Juni 1999, dan

8 Desember 1999 ; -----

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 5 point 4 Bagian I adalah tidak benar dan tidak beralasan karena sejak terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha A.N. PT Wonorejo Perdana Tahun 1997 tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh pihak yang menjual tanah kepada Selamat Riady dan secara fisik tanah tersebut tidak pernah dikuasai dan diusahai dengan tanaman karet, dan tidak ada hubungan hukum antara tanah yang diganti rugi Selamat Riady dengan Surat

Jual

Jual tanah tanggal 1 Januari 1967 karena tidak jelas kronologis kepemilikan Surat Jual tanggal 1 Januari 1967 hingga menjadi milik Penggugat (Selamat Riady), dan surat Keterangan Kepemilikan Para Penggugat tidak jelas letak dan batas-batas tanahnya, apa lagi secara nyata tidak ada bukti tanah tersebut ada bekas tanaman karet, apa lagi kalau kita lihat secara nyata Surat Jual tanggal 1 Januari 1967 tidak jelas berapa luas dan berbatas tanah dengan siapa ; -----

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 5 point 5 bagian I adalah tidak benar dan mengada-ada karena Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menanam tanaman kelapa sawit yang telah
diremajakan dan tanaman

karet yang berumur 20 Tahun apa lagi menyatakan tanaman sawit umur 5 s/d

10 Tahun yang telah dirusak PT Wonorejo Perdana, **bagaimana mungkin**

Para Penggugat dapat membuktikan bahwa mereka telah menanam
tanaman kelapa sawit yang telah dirusak PT Wonorejo Perdana sudah
berumur 5 s/d 10 tahun sementara Para Penggugat baru memperoleh lahan
tersebut tahun 2008, 2005 dan 2006. Jelasnya lahan tersebut telah ditanami
tanaman kelapa sawit sejak tahun 1997 oleh PT Wonorejo Perdana namun
kurang terawat dan terurus karena manajemen perusahaan yang kurang solid
pada saat itu hingga tahun 2007 ; -----

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam
gugatannya halaman 5 point 2 bagian II adalah
tidak benar dan tidak beralasan dan tidak
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan,
karena alas hak Penggugat berupa surat Jual tahun
1967 dan Surat Keterangan sebagaimana kita ketahui
dan kita maklumi bukan merupakan tanda bukti
kepemilikan yang syah dan kuat dimata hukum dan
telah di keluarkan Surat Edaran Pemerintah

Propinsi

Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 593/21725 tanggal
18 Agustus 1988, yang melarang diterbitkannya Surat Keterangan Tanah
oleh Kepala Desa, Surat Keterangan Tanah hanya sebatas dasar dan jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperoleh tanda bukti kepemilikan hak yang lebih kuat yaitu Sertipikat, dan Surat Keterangan Kepala Desa bukanlah tanda kepemilikan yang kuat, apa lagi Surat Keterangan Kepala Desa tersebut tidak didukung penguasaan tanah secara nyata dan secara terus menerus, hal ini dapat dibuktikan tidak dijumpainya tanaman kelapa sawit dan tanaman karet yang berumur 10 dan 20 Tahun di lahan objek perkara ; -----

8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 5 point 3 dan 4 bagian II adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan,

serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan, dalam hal ini

menunjukkan ketidak fahaman Penggugat mengenai apa yang dimaksud dengan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. menurut UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 Juncto Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Juncto Peraturan Pemerintah No 24 1997 dan lebih jelasnya tercantum dalam Pasal 1 poin 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 yang dimaksud dengan tanah Negara atau tanah yang langsung di kuasai oleh Negara adalah tanah yang belum dilekati atau tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah, termasuk tanah yang dikuasai oleh Tergugat sepanjang belum diberikan/dilekati dengan suatu hak atas tanah, maka tanah tersebut masih berstatus tanah Negara, sehingga berdasarkan Undang - Undang diberikan wewenang kepada Badan Pertanahan Nasional RI sebagai satu-satunya Instansi/Lembaga Pemerintah untuk memberikan Hak atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara tersebut kepada perorangan ataupun Badan Hukum, yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh



hak

hak atas tanah, dan bukan tanah yang langsung dikuasai Negara menurut

versi Penggugat ; -----

9. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 5, 6 point 5 bagian II adalah tidak benar dan megada-ada karena Penggugat menafsirkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak secara utuh dan menyeluruh, hanya menafsirkan berdasarkan penafsirannya sendiri, sehingga mngakibatkan penafsiran/persepsi yang keliru (baca Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berkaitan dengan Pasal 3 huruf a), sehingga Penggugat mengklaim sebagai pemegang hak sedangkan, Penggugat sama sekali belum mempunyai Sertipikat (Tanda Bukti Hak) apa lagi dasar kepemilikan Penggugat masih diuji dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dan

yang dimaksud Pemegang Hak Vide Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997, adalah Orang atau Badan Hukum yang memohonkan Hak atas sebidang tanah kepada Badan Pertanahan Nasional RI, dan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat dan Prosedur untuk memeperoleh hak, maka diberikanlah hak atas tanah tersebut, yang diberikan berdasarkan ketetapan Pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak oleh pihak yang berwenang, selanjutnya setelah pemohon setelah memenuhi apa-apa yang disyaratkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak dimaksud maka diterbitkanlah tanda bukti hak berupa Sertipikat ; -----



10. Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatannya halaman 6 point 6 dan 7 bagian II adalah dalil keliru dan mengada-ada karena Penggugat menafsirkan Pasal tersebut secara sepotong - sepotong, bukan ditafsirkan secara

secara menyeluruh, artinya karena ditafsirkan tidak secara menyeluruh mengakibatkan penafsiran dan pengertian yang keliru, benar Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961 menyebutkan seperti yang diatas namun karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada Pembangunan Nasional maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sudah tidak berlaku lagi telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 vide huruf c konsideran “Menimbang “ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 merupakan tindak lanjut dari isi Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yakni Pendaftaran Tanah diselenggarakan Desa Demi Desa, namun dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Menyatakan ayat (1) ‘ Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran tanah adalah Desa atau Kelurahan” ayat (2) “ Khusus untuk Pendaftaran tanah Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan, dan Tanah Negara Satuan Tata Usaha Pendaftarannya adalah Kabupaten/ Kotamadya, sehingga dalil Penggugat dapat dikatakan mengada-ada dan tak beralasan, apalagi Desa yang maksud Penggugat



belumah Desa yang definitif artinya secara Administratif Desa Sigagan, Desa Simangambat Julu, Desa Ujung Gading Julu belum mempunyai batas-batas Wilayah Desa yang tetap, sehingga peta Desa yang definitip belum ada, sehingga bagaimana mungkin dapat dilakukan Pendaftaran Tanah Desa demi Desa, dan bagaimana mungkin dapat tersedia Peta Pendaftaran Tanah. sementara Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha diatas tanah objek perkara atas nama PT Wonorejo Perdana bukan hanya diatas lahan satu Desa tapi meliputi beberapa Desa di Kecamatan Barumun Tengah

yang

yang luas lahan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut adalah 6.364,5 Ha, berdasarkan Peraturan Pemerintah. 10 Tahun 1961 Juncto Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Jo PMNA/Ka Badan Pertanahn Nasional No 3/ Tahun 1997, maka untuk nomor Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut diambil dari salah satu Desa yang paling luas Wilayahnya masuk dalam areal Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut dalam hal ini Desa Simangambat Jae, lagi pula pada saat penyerahan lahan tersebut pada Tahun 1994 oleh Masyarakat Desa Simangambat Jae, Desa Simangambat Julu, Desa Sigagan, Desa Ujung Gading Julu, Desa Ujung Gading Jae yang tergabung dalam Luat Simangambat, pada saat itu Kepala Desa Simangambat Jae mewakili keempat Desa lainnya dalam menyerahkan tanah objek perkara kepada PT Wonorejo Perdana ; -----

11. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 6 point 7 bagian II adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada , dan Penggugat



menafsirkan secara sepotong-sepotong tidak membaca secara keseluruhan sehingga menimbulkan persepsi dan penafsiran yang keliru. selain di poin 10 diatas telah dijelaskan diatas bahwa Desa- Desa di Indonesia belumlah menjadi Desa yang defenitip, juga dalam hal ini objek perkara adalah Sertipikat Hak Guna Usaha yang luasnya 6.364,5 Ha yang lokasinya meliputi beberapa Desa di Kecamatan Barumun Tengah, bukan berarti karena objek sengketa adalah Nomor : 1/Simangambat Jae bukan berarti Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut hanya berlaku sebagai alas Hak di Desa Simangambat Jae, akan tetapi berlaku terhadap lokasi yang dipetakan dalam Peta Bidang/Surat Ukur yang merupakan lampiran Sertipikat Hak Guna Usaha No : 1 Simangambat Jae tersebut walaupun peta tersebut telah memasuki wilayah Desa lain, hal ini telah sesuai dengan dalil Penggugat

yang
yang mengatakan “ guna menjamin kepastian hukum penguasaan dan kepemilikan tanah factor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan “ ;

12. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 6 mengenai point 8 adalah dalil yang mengada-ada, karena Penggugat dalam membaca/menafsirkan isi 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sepotong-sepotong (sepengal-sepengal), karena tidak dibaca dan ditafsirkan secara menyeluruh hal ini mengakibatkan, penafsiran yang keliru, dalam Pasal 17 ayat (2) dinyatakan “ Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan Pendaftaran Tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan kesepakatan



para pihak yang berkepentingan” kalau Tergugat mempertanyakan siapa yang berhak menetapkan batas tersebut ? tentu penafsiran dari Pasal 17 ayat 2 tersebut akan menjadi berbeda beda, sehingga jelas dalil Penggugat tersebut sepihak dan mengada-ada ; -----

Sementara Sertipikat Hak Guna Usaha yang menjadi objek perkara ini luasnya 6.364,5 Ha yang terdiri dari beberapa Desa di Kecamatan Barumun Tengah bukan berarti karena Sertipikat tersebut adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Simangambat Jae seolah olah Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut hanya berlaku di Wilayah Simangambat Jae saja, secara teknis pada saat pengukuran telah ditentukan letak tanah dan penetapan batas-batasnya yang dituangkan dalam Peta BidangTanah /Surat Ukur , Peta Bidang Tanah/Surat Ukur ini dijaitkan bersama-buku tanah yang disebut dengan Sertipikat, Dalam Peta Bidang Tanah /Surat Ukur Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Simangambat Jae telah jelas menunjukkan lokasi dan batas – batas tanah dari Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut. Apalagi pada

saat

saat Proses Penerbitan SK Hak Guna Usaha telah diverifikasi oleh Panitia B mengenai letak tanah dan batas-batas tanah yang dimohonkan oleh PT WonorejoPerdana.; -----

13. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 6 mengenai point 9 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan karena penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Simangambat Jae atas nama PT Wonorejo Perdana diterbitkan sesuai dengan prosedur dan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain adanya Izin Lokasi /Izin Prinsip, Rekomendasi Instansi terkait, Pembebasan Lahan/Ganti Rugi Lahan



Masyarakat, Pelepasan Kawasan Hutan dari Departemen Kehutanan, Pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional, Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B, Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan ; -----

14. Bahwa berdasarkan uraian, bantahan, penjelasan, dan dalil-dalil Tergugat pada poin 7 sampai dengan 13 diatas, jelas tidak ada tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Azas Profesionalitas, Azas Kepastian Hukum, bahkan, atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Simangambat sudah melalui prosedur dan tata cara sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dengan memutuskan/memeriksa perkara ini dengan

amar

amar putusan sebagai berikut ; -----

1. DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Tergugat ;



- Menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

2. DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menolak gugatan Penggugat/Para Penggugat seluruhnya ; -----
- Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Simangambat Jae adalah sah dan berkekuatan hukum ; -----
- Menghukum Penggugat/Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 4 Mei 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

I. Tentang Eksepsi ; -----

A. Eksepsi Absolut ; -----

Gugatan Para Penggugat adalah tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili ; -----

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam formalitas gugatannya pada halaman (2) dan (3) serta pada halaman (4) dan (5) tentang alas hak Para Penggugat, bahwa Tergugat II Intervensi sejak Juni 2009 telah



mengusahai

mengusahai dan menguasai tanah milik Para Penggugat serta melakukan pengrusakan tanaman dan rumah Para Penggugat dan Para Penggugat adalah yang berhak atas lahan tanah seluas 12 Ha yang berada di Desa Sigagan, Desa Simangambat Julu dan Desa Ujung Gading Julu dahulu Kecamatan Barumun Tengah sekarang Kecamatan Simangambat, Kabupaten Tapanuli Selatan, dialihkan kepada Tergugat II Intervensi ; ----

2. Bahwa dengan demikian terlihat dengan jelas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut seharusnya dimajukan Para Penggugat didepan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan terhadap PT. Wonorejo Perdana/ Tergugat II Intervensi dan Tergugat untuk diperiksa lebih dahulu atas tanah objek sengketa seluas 12 Ha **siapakah yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut**, apakah Para Penggugat atau Tergugat II Intervensi sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap atas kepemilikan tanah seluas 12 Ha tersebut, apalagi objek tanah dalam Surat Keterangan Para Penggugat sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dengan Register No.09, 10, 11/ Pdt.G/2011/PN.Psp.Gnt antara masyarakat Desa Simangambat Jae, Desa Simangambat Julu, Desa Sigagan, Desa Ujung Gading Julu, Desa Ujung Gading Jae yang mendalilkan tanah dalam objek sengketa sebagai tanah ulayat melawan PT.Wonorejo Perdana (mengaku Direktur Utama PT.Wonorejo Perdana/Kamaluddin Nasution) dan Tergugat II Intervensi masuk sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara tersebut) sebagai pihak yang sah pemilik saham dan pengurus PT.Wonorejo Perdana dan terdaftar pada Depkum Ham RI ; -----



3. Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat jelas adalah tentang

sengketa

sengketa kepemilikan hak atas tanah seluas 12 Ha, maka dengan demikian tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **tidak berwenang untuk mengadili dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ; -----**

B. Eksepsi Relatif ;

• **Gugatan Para Penggugat Daluarsa ;**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1986, dinyatakan secara tegas bahwa gugatan Tata Usaha Negara dapat dimajukan dalam teggang waktu **90 (sembilan puluh) hari** sejak diketahuinya objek Tata Usaha Negara oleh Para Penggugat ; -----



2. Bahwa Penggugat **mendalilkan dalam gugatannya pada point (9) mengetahui objek sengketa Tata Usaha Negara adalah pada tanggal 08 Februari 2011 pada saat gelar perkara di Polda Sumut atas Laporan Para Penggugat melalui LSM BSDMI P2 ED RI, sehingga pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Februari 2011 untuk melakukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimajukan Para Penggugat**

tanggal

tanggal 03 Maret 2011 ; -----

3. Bahwa **akan tetapi fakta hukum sebenarnya** sebagaimana pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya pada **point (4) dan (5)** bahwa Para Penggugat mengetahui tentang objek sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi pada **tanggal 25 Agustus 2010** pada saat Penggugat (Mukhtar Kaffi) bertemu dengan Humas Tergugat II Intervensi yang memberitahu telah ada objek sengketa milik Tergugat II, **sehingga Para Penggugat dapat mengetahui objek sengketa dan menuliskannya dalam surat gugatan ; -----**

4. Bahwa dengan demikian **gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) yakni 120 hari** terhitung sejak mengetahui objek sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 sampai dengan gugatan Para Penggugat dimajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 03 Maret 2011, sehingga cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat telah daluarsa dan dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ; -----

- Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas ;

5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman (1) telah menerima Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2011, sebagai perwakilan, akan tetapi tidak jelas siapa yang diwakilkan oleh Para Penggugat ; -----

6. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan memberikan Kuasa

Khusus

Khusus kepada Tonny Hutaaruk, SH selaku Kuasa Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 03 Maret 2011 dan pada Posita halaman (4) point (3) mendalilkan juga pihak yang diwakili Penggugat masing-masing mempunyai alas hak Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, tidak jelas siapa, Surat Keterangan nomor berapa dan tanggal berapa, siapa yang membuat surat tersebut, tidak jelas sama sekali ;

7. Bahwa oleh karena tidak jelas tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2011 dan tanggal 03 Maret 2011, siapa yang diwakili Para Penggugat dan mengenai alas haknya, maka sangat beralasan hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ; -----

II. Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi **tetap** kepada dalil-dalil yang telah dipaparkan dalam Eksepsi terdahulu dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi **membantah** keseluruhan dalil yang telah disampaikan Para Penggugat didalam gugatannya, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini ; -----
3. Bahwa **Tergugat II Intervensi selaku pihak yang sangat berkepentingan** untuk turut serta dalam Perkara Tata Usaha Negara ini yang dimajukan oleh Para Penggugat atas objek sengketa yang disengketakan oleh Para Penggugat telah dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini dan telah ditetapkan dalam suatu Penetapan selaku Tergugat-II Intervensi ;

4.
4. Bahwa **tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada point (12) halaman (3)** Tergugat mengalihkan hak milik Penggugat kepada pihak lain yang tidak mempunyai hak yaitu PT. Wonorejo Perdana (Tergugat II Intervensi), sebab Tergugat II Intervensi



memohon hak kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta dan dikabulkan permohonan Hak Guna Usaha tersebut dan Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi ;

5. Bahwa fakta hukum asal tanah dalam objek sengketa dan proses penerbitan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh

Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut ;

1 Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Subjek Hukum/Badan Hukum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI yakni PT. Wonorejo Perdana yang berkedudukan di Tapanuli Selatan, Kabupaten. Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten. Padang Lawas Utara) Propinsi Sumatera Utara dengan diwakili oleh Saudara Ignatius Trinura Indarto selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 58 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin, SH Notaris di
Jakarta, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-27004.AH.

01.02

01.02 Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo
Perdana No. 3 Tanggal 03 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan
Inggraini Yamin, SH Notaris di Jakarta, Keputusan Menteri Hukum dan
HAM RI No. AHU-45438.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 24 September
2010 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan (Vide Pasal 30
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah
No. 40 Tahun 1996). ; -----

- 2 Bahwa asal **tanah dalam objek sengketa adalah tanah Negara**
sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Menteri Negara
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 64/HGU/BPN/1994
tanggal 22 Agustus 1994 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama
PT.Wonorejo Perdana atas tanah di Kabupaten Tapanuli Selatan yang
berasal pencadangan tanah dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 12 Maret 1990
No.593.41/6993 Jo.tanggal 18 September 1991 No.593/445/45/K-
Pi/1991 seluas 9.492 Ha terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi
Sumatera Utara dan disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara tanggal 21 Mei 1992
No.540.1-846/5/92 diberikan Hak Guna Usaha kepada PT.Wonorejo
Perdana atas lahan seluas 9.192 Ha (Vide Pasal 4 ayat (3) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah No. 40 Tahun 1996) ;

- 3 Bahwa Permohonan Tergugat II Intervensi telah diteliti oleh Panitia
Pemeriksa tanah 'B' dalam Risalahnya tanggal 27 dan 28 Februari 1992
No. 05/PPT/H/1992 yang berkesimpulan permohonan Hak Guna Usaha
Tergugat

Tergugat II Intervensi dapat disetujui untuk dikabulkan dengan diberikan
Hak Guna Usaha luas seluruhnya 9.192 Ha sebagaimana yang dijelaskan
dalam SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 64/HGU/BPN/1994 tanggal 22 Agustus 1994, demikian juga
persetujuan dari instansi terkait lainnya ; -----

- 4 Bahwa pengukuran dan pendaftaran Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh
Tergugat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

- 5 Bahwa selanjutnya atas permohonan Tergugat II Intervensi Kepala Badan
Pertanahan Nasional RI di Jakarta mengabulkan permohonan Hak Guna
Usaha tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. 64/HGU/
BPN/1994 tanggal 22 Agustus 1994 dan No. 64/HGU/BPN/ 94/A/5
tanggal 27 Januari 1997, (Vide Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 40
Tahun 1996 Jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997) ;



6 Bahwa selanjutnya pemberian Hak Guna Usaha tersebut **difinalkan** dengan dilakukan pendaftarannya di Kantor Tergugat dan terbitlah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 (objek sengketa) seluas 6.364,5 Ha dan No. 2 seluas 2827,5 Ha atas nama Tergugat II Intervensi (Vide Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) ; -----

7 Bahwa akibat hukum dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 (objek sengketa) seluas 6.364,5 Ha dan No. 2 seluas 2.827,5 Ha atas nama Tergugat II Intervensi, maka Sertipikat Hak Guna Usaha-Sertipikat

Hak

Hak Guna Usaha tersebut merupakan Surat Tanda Bukti Hak atas tanah seluas 9.192 Ha tersebut bagi Tergugat II Intervensi yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik tanah dan data yuridis tanah yang terdapat didalamnya (Vide Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) ; -----

5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas terang dan jelas **penerbitan objek sengketa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 atas nama Tergugat II Intervensi oleh Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986)** bahkan dengan didaftarkannya Hak Guna Usaha diatas tanah lahan seluas 9.192 Ha tersebut oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat dan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 dan No. 2 telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas-azas umum pemerintahan yang baik **khususnya azas kepastian hukum**

bahwa Tergugat

II Intervensi selaku pemilik dan pemegang Hak Guna Usaha diatas tanah

Negara seluas 9.192 Ha yang terletak di Desa Simangambat Jae, Kecamatan

Barumun (sekarang Kecamatan Simangambat) Kabupaten. Tapanuli Selatan

(sekarang Kecamatan Paluta) ; -----

- 6 Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, **maka tidak benar dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya dengan bantahan sebagai berikut ;** -----

Melanggar hukum Surat Keterangan Tanah Para Penggugat diatas Hak

Guna Usaha Tergugat II Intervensi ; -----

7.1.

1. Bahwa **tidak benar** Para Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa, sebab alas hak Para Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah dan Ganti Rugi yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman (4) point (2) **dibuat dan diperoleh tanggal 03 Januari 2008** (Penggugat/Selamat Riady) seluas 4 Ha berdasarkan Surat Ganti Rugi, tanggal 04 Oktober 2005 (Penggugat/Makurizal Lubis) seluas 2 Ha berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 593/58/2005, tanggal 17 Februari 2001 (Penggugat/Mariati Sinaga) seluas 4 ha berdasarkan Surat Perjanjian dan tanggal 17 September 2006 (Penggugat/Mukhtar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luffi) seluas 2 ha berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 59/TA/2006, **setelah terbit objek sengketa (lebih dahulu ada objek sengketa)**, sehingga sangat tidak beralasan hukum Para Penggugat dirugikan, justru sebaliknya Tergugat II Intervensi dirugikan diatas lahan Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi, ada surat-surat keterangan tanah tersebut yang **sudah pasti secara hukum tidak boleh ada** dan diduga surat - surat keterangan tanah tersebut adalah diduga palsu serta dapat diproses secara Pidana kepada pihak Kepolisian ; -----

7.2 Bahwa **Pemerintah RI** (Ic. Kantor Badan Pertanahan Nasional Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan) **telah menjamin kepastian hukumnya dan pemberian alas hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 (objek sengketa) dan No. 2 tersebut yang merupakan tanda bukti hak bagi Tergugat II Intervensi yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat bahwa klient kami sebagai Pemegang Hak Guna Usaha atas tanah Negara dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang diberikan (Vide Pasal 9, 32 Undang-Undang Pokok Agraria No.**

5/1960.

5/1960 Jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah) ; -----

3 Bahwa oleh karena itu surat-surat keterangan tanah Para Penggugat atau yang diwakili Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada halaman (4) poin (3) **belum terdaftar** di Kantor
Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan dan **dibuat dan diperoleh setelah**
terbit objek sengketa, maka sangat tidak berdasarkan hukum dan
beralasan hukum bahwa Para Penggugat dirugikan dengan adanya terbit
objek sengketa ; -----

4 Bahwa **tidak benar dan tidak mengandung logika hukum surat jual**

beli kebun karet tanggal 01 Januari 1967 yang didalilkan Para
Penggugat pada halaman (5) poin (4), **apalagi** diusahai dan dikuasai, sebab
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 64/
HGU/BPN/94 tanggal 22 Agustus 1994 tidak ada garapan masyarakat
diatas lahan yang dimohonkan Tergugat II Intervensi untuk

diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut yang telah dilakukan
pemeriksaan oleh Panitia B dan disebutkan lahan Hak Guna Usaha yang
dimohonkan Tergugat II Intervensi dikecualikan dari tanah garapan
rakyat seluas 350 Ha dan areal Hak Guna Usaha PT. First Mujur
Plantation ± 300 Ha dan objek sengketa merupakan kawasan hutan yang
diputihkan oleh Menteri Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Inventarisasi
dan Tata Guna Hutan berdasarkan Surat No. 758/VII-1/1991 tanggal 18
Juli 1991 seluas 6.400 Ha yang sebelumnya HPH PT. Inhutani dan PT.
Rimbu Baru ; -----

5 Bahwa Tergugat II Intervensi melakukan pengelolaan dan pemanfaatan

tanah

tanah dalam objek sengketa sesuai dengan peruntukan yang diberikan
izin kepada Tergugat II Intervensi untuk lahan perkebunan kelapa sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan izin perkebunan dari instansi yang berwenang dan yang tertera dalam objek sengketa, **sehingga Tergugat II Intervensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum diatas lahan Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi diatas objek sengketa ; -----**

6 Bahwa **sangat bertentangan dan tidak mengandung logika hukum dalil Para Penggugat pada halaman (5) point (4) dan (5)** yang mendalilkan telah menguasai tanah objek sengketa sebelum 01 Januari 1997 dan ditanami pohon karet yang telah berumur 20 tahun serta tanaman kelapa sawit yang telah berumur 10 tahun, sedangkan Para Penggugat (Selamat Riady) berdasarkan dalil Para Penggugat pada point 2 halaman (4) baru memperoleh atau mempunyai tanah berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 03 Januari 2008, **sehingga bertentangan dan tidak mengandung logika** kurun waktu dari Tahun 1967 sampai dengan Tahun 2008 dan saat ini Tahun 2011 ada pohon karet berumur 20 tahun dan pohon sawit berumur 10 tahun, dengan demikian dalil Para Penggugat mengada-ada atau diada-adakan sendiri oleh Para Penggugat ;

Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku ; -----

8. Bahwa demikian juga **tidak benar** dalil Para Penggugat dalam gugatannya objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan Peraturan, **dengan bantahan sebagai berikut ;**

8.1 Bahwa **tidak benar dalil Penggugat (Selamat Riady) pada halaman**



(5) poin (2)

(5) poin (2) tanah telah diusahai secara terus menerus sejak tahun 1967 dan Penggugat (Selamat Riady) saja baru membeli tanah berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 03 Januari 2008 seluas 4 Ha, sebagaimana yang didalilkan pada halaman (4) point (2) gugatan Para Penggugat, dengan demikian Surat Ganti Rugi Penggugat (Selamat Riady) ada setelah objek sengketa terbit pada tanggal 14 Mei 1997, disamping itu sebelumnya objek sengketa merupakan kawasan hutan yang diputihkan oleh Menteri Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan berdasarkan Surat No. 758/VII-1/1991 tanggal 18 Juli 1991 seluas 6.400 Ha yang sebelumnya HPH PT. Inhutani dan PT. Rimbu Baru sebagaimana yang dijelaskan dalam SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat No. 64/HGU/BPN/94 tanggal 22 Agustus 1994 ; -----

- 2 Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada halaman (5) poin (3) tentang Tanah Negara dan Para Penggugat sangat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan tanah Negara, sebab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 40

Tahun 1996 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan tanah Negara adalah tanah-tanah yang belum terdaftar dan terbit Sertifikat Hak atas tanah di atasnya (Vide Pasal 16 UUPA), sehingga tidak seperti yang didalilkan Para Penggugat tersebut dan oleh karena itu objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan



Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 40
Tahun 1996 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah ; -----

8.3

8.3 Bahwa demikian juga tidak benar dalil Para Penggugat halaman (5)

point (4) objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan
Azas Umum Pemerintahan yang baik (professionalitas), sebab objek
sengketa terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat No. 64/HGU/BPN/94 tanggal
22 Agustus 1994 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan
Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan selanjutnya Tergugat
menerbitkan objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa
sesuai dengan **kewenangan yang ada pada Tergugat** dan berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

4 Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada halaman (5) poin (5),
bahwa Para Penggugat tidak mengerti siapa yang dimaksud sebagai
pemegang hak, sebab pemegang hak adalah nama yang tercantum dalam
Sertipikat baik Perorangan maupun Badan Hukum Perdata selaku
Pemegang Hak atas tanah berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Pokok
Agraria Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah ; -----



5 Bahwa **tidak benar dalil Para Penggugat pada halaman (6) poin (6, 7 dan 8)**, sebab di Desa (Kantor Kepala Desa) belum ada peta bidang yang diukur oleh Instansi yang berwenang Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tergugat), sedangkan objek sengketa berupa sertifikat yang

yang telah diukur dan dipetakan bidang tanahnya oleh Tergugat selaku Instansi yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Pasal 14 s/d Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk menjamin kepastian hukumnya baik pemegang hak, data fisik dan data juridis tanah, sehingga diterbitkan objek sengketa untuk kepentingan Tergugat II Intervensi dan objek sengketa sebagai alat pembuktian yang kuat yang merupakan tanda hak atas tanah bagi Tergugat II Intervensi dan disamping itu dalil Para Penggugat tentang Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 harus ditolak karena sudah tidak berlaku lagi ;

6 Bahwa oleh karena itu objek sengketa diterbitkan tidak bertentangan dengan penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Azas Kepastian Hukum (Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1998), sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim menolak dalil Para Penggugat dalam Pokok Perkara ; -----

7 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut dalam Pokok Perkara diatas, maka secara hukum objek sengketa diterbitkan Tergugat



tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya ; -----

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas terang dan jelas **penerbitan objek sengketa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 atas nama Tergugat II Intervensi oleh Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang Perundang**

Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik (Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) bahkan dengan didaftarkan Hak Guna Usaha diatas tanah lahan seluas 9.192 Ha (khususnya objek sengketa seluas 6.364,5 Ha) tersebut oleh Tergugat II Intervensi telah terpenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian hukum bahwa Tergugat II Intervensi selaku pemilik dan pemegang Hak Guna Usaha diatas tanah Negara seluas 6.364,5 Ha dan sebaliknya melanggar hukum adanya Surat-surat keterangan tanah Para Penggugat diatas lahan Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi ; -----

10. Bahwa dengan demikian **tidak cukup alasan** bagi Para Penggugat melakukan gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara ini untuk menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya dan **oleh karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak keseluruhannya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ; -----**



Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan untuk mengambil Keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O); -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya.

- Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil adilnya. (Ex Aequo et bono) ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 12 Mei 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 25 Mei 2011 yang untuk mempersingkat isi putusan ini tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini yang selengkapnya termuat dalam berita acara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-9, P-11 s/d P-97, P-99 s/d P-117, P-119 s/d P-234, P-236 s/d P-247, P-249 s/d P-303 yang telah diberi materai dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 s/d P-9, P-11, P-240 s/d P-243, P-245,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P-274 s/d P-278. Bukti-bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Jual Beli Kebun Karet, 1 Januari 1967, diketahui oleh Kepala
Kampung Sigagan (Bukti P-1) ; -----

2. Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha, tanggal 14 Mei 1997, Desa
Simangambat Jae, Kecamatan Barumum Tengah, Kabupaten
Tapanuli Selatan, seluas 6.364,5 hektar, atas nama **Perseroan**
Terbatas Wonorejo Perdana (Bukti P-2) ; -----

3. Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha, tanggal 14 Mei 1997, Desa
Simangambat Jae, Kecamatan Barumum Tengah, Kabupaten
Tapanuli Selatan, seluas 6.364,5 hektar, atas nama **Perusahaan**
Terbatas Wonorejo Perdana (Bukti P-3);

4. Foto copy Menteri Kehutanan cq. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata
Guna
Guna Hutan, tanggal 13 Oktober 1992, Perihal pemberitahuan
pelaksanaan tata batas yang ditujukan kepada Direktur Utama PT
Wonorejo di Jl. Kirana No. 12 Medan (Bukti P-4).;-----

5. Foto copy Surat Pimpinan PT Wonorejo Perdana No. 005/WRP/L/V/2009,
tanggal 16 Mei 2009. Perihal: Pemberitahuan (Bukti P- 5) ; -----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Kapolda Sumut melalui Direktur Reserse Kriminal UB. Wadir. No B/476/II/2011/Dit Reskrim, tanggal 1 Februari 2011 (Bukti P- 6) ; -----
7. Foto copy Surat Direktur Utama PT Wonorejo Perdana No.WRP-00/X/50/95, tanggal 11 September 1995, Surat ini ditunjukan kepada: Bpk Tongku Harmaini Hsb, dan Bapak Tongku Barani (Bukti P-7) ; ----
8. Foto copy Surat Kuasa, tanggal 25 Juni 1989. Bukti membuktikan bahwa Desa Simangambat Julu, Simangambat Jae, Sigagan telah definitif pada Tahun 1989 (Bukti P-8) ; -----
9. Foto copy Surat Kepala Desa Sigagan dan Kepala Desa Ujung Gading Julu No. 140/101/SG/III/2010, tanggal 5 Maret 2010, Perihal :Keberatan Penggarapan Tanah Desa Sigagan dan Ujung Gading Julu oleh PT Wonorejo Perdana (Bukti P- 9) ; -----
10. Gambar (1) Pohon Karet yang telah berumur lebih kurang 20 tahun, Gambar (2) Kelapa sawit yang telah berumur 10 tahun dan Gambar (3) Pohon kelapa sawit yang dirusak PT Wonorejo Perdana. (Bukti P-11);---
11. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 3 Januari 2008, seluas 4 ha, atas nama **Okviana Halim** (Bukti P-12) ; -----
12.
12. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 3 Januari 2008, seluas 3 ha, atas nama **Elisabeth Winata** (Bukti P-13) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 3 Januari 2008, seluas 2 ha, atas nama **Jenny** (Bukti P-14) ; -----
14. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 3 Januari 2008, seluas 5 ha, atas nama **Jenny** (Bukti P-15) ; -----
15. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 3 Januari 2008, seluas 2 ha, atas nama **Jenny** (Bukti P-16) ; -----
16. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 3 Januari 2008, seluas 2 ha, atas nama **Sylvia Winata** (Bukti P-17) ; -----
17. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 3 Januari 2008, seluas 10 ha, atas nama **Sepianto Halim** (Bukti P-18) ; -----
18. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 3 Januari 2008, seluas 9 ha, atas nama **Ryanto Winata** (Bukti P-19) ; -----
19. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 3 Januari 2008, seluas 3 ha, atas nama **Selamat Riady** (Bukti P-20) ; -----
20. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/60/2005, tanggal 24 Oktober 2005, seluas 2 ha, atas nama **Yessi** (Bukti P- 21) ; -----
21. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-121, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Rudi Fradi** (Bukti P-22) ; -
22. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/54/2005, tanggal 24 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005.

2005, seluas 2 ha, atas nama **Putri** (Bukti P-23) ; -----

23. Foto copy Surat Keterangan Tanah No.593/63/2005, tanggal 24 Oktober
2005, seluas 2 ha, atas nama **Mehong** (Bukti P-24) ; -----

24. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/64/2005, tanggal 24 Oktober
2005, seluas 2 ha, atas nama **Lim Kim Hok** (Bukti P-25) ; -----

25. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-118, tanggal 24
September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Billy** (Bukti P-26) ;

26. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-209, tanggal 24
September 2004, seluas 3 ha, atas nama **Mei Hoa** (Bukti P-27) ; ---

27. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04/147, tanggal 24
September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Hermanto** (Bukti P-28) ; -

28. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04/116, tanggal 24
September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Suiindra** (Bukti P-29) ; --

29. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/59/2005, tanggal 24 Oktober
2005, seluas 2 ha, atas nama **Erwin Chandra** (Bukti P-30) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/61/2005, tanggal 24 Oktober 2005, seluas 2 ha, atas nama **Yansen** (Bukti P-31) ; -----
31. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah, tanggal 3 Januari 2008, seluas 4 ha, atas nama **Selamat Riady** (Bukti P-32) ; -----
32. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/05-273, tanggal 17 Juli 2007, seluas 2 ha, atas nama **Hairul Aripin** (Bukti P-33) ; -----
33.
33. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-232, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Suliati** (Bukti P-34) ; ----
34. Foto copy Surat Penguasaan Tanah No. 593/77/2004/SGN, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Waji/Iwan** (Bukti P-35) ; -
35. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-227, tanggal 24 September 2004, seluas 3 ha, atas nama **Senen** (Bukti P-36) ; -----
36. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-69, tanggal 24 September 2004, seluas 3 ha, atas nama **Kadar** (Bukti P-37) ; ----
37. Foto Copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-233, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Mariani** (Bukti P-38) ; ---
38. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-231, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Rahmawati** (Bukti P-39) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-264, tanggal 17 Juli 2007, seluas 3 ha, atas nama **Lamiati** (Bukti P-40) ; -----
40. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 5 Juni 2008, seluas 4 ha, atas nama **Kasmen** (Bukti P-41) ; -----
41. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/08-279, tanggal 20 April 2008, seluas 2 ha, atas nama **Suriyanto** (Bukti P-42) ; -----
42. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/04-263, tanggal 17 Juli 2007, seluas 3 ha, atas nama **Suparmin** (Bukti P- 43) ; -----
43. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-34, tanggal 24 September 2004.
- 2004, seluas 2 ha, atas nama **Keman** (Bukti P- 44) ; -----
44. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/04-180, tanggal 24 September 2004, seluas 3 ha, atas nama **Muhammad Jepri** (Bukti P-45) ; -----
45. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/04 tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Ngatiran** (Bukti P-46) ; -----
46. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/04 tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Sumi** (Bukti P-47) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/04-137, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Jumiati** (Bukti P-48) ; ----
48. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/04-140, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Mahpudin** (Bukti P-49) ; -
49. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 593/SM-SG/275/2007, tanggal 24 Agustus 2007, seluas 2 ha, atas nama **Misno** (Bukti P-50) ;-----
50. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 593/SM-SG/276/2007, tanggal 24 Agustus 2007, seluas 4 ha, atas nama **Wiwik Indriyani** (Bukti P-51) ;

51. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 593/SM-SG/276/2007, tanggal 24 Agustus 2007, seluas 2 ha, atas nama **Sahriyal Dalimunthe** (Bukti P-52) ; -----
52. Foto copy Surat Keterangan No. 032/SG/SM/04-217, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Jannus Sihombing** (Bukti P-53) ; ----
53. Foto copy Surat Keterangan No. 032/SG/SM/04-216, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Jusmanagihon Hutagalung** (Bukti P-54) ; -----
54. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/04-192, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Darsim** (Bukti P-55) ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/04-193, tanggal 24 September 2004, seluas 3 ha, atas nama **Rohayani** (Bukti P-56) ; --
56. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/04-237, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **J.Marlina Br. Tobing** (Bukti P-57) ; -----
57. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/04-372, tanggal 24 September 2008, seluas 2 ha, atas nama **Sugeng** (Bukti P-58) ; ----
58. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/05-271, tanggal 17 Juli 2007, seluas 2 ha, atas nama **Ahmad Arianto** (Bukti P-59) ; -----
59. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 593/SM/SG/271/2008, tanggal 19 April 2008 seluas 2 ha, atas nama **Rodiah** (Bukti P-60) ; -----
60. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 034/SG/SM/04, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Hendrawanto** (Bukti P-61) ; -----
61. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. ,tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Wagino** (Bukti P-62) ; -----
62. Foto copy Surat Keterangan No. 032/SG/SM/04-08, tanggal 24 September 2004.
- 2004, seluas 2 ha, atas nama **Nurul Atika Dewi** (Bukti P-63) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Foto copy Surat Keterangan No. 032/SG/SM/04-08, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Suwartik** (Bukti P-64) ;

64. Foto copy Surat Keterangan No. 032/SG/SM/04-08, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Nurwedi** (Bukti P-65) ;

65. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/04-138, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Rasimah Siregar** (Bukti P-66) ;

66. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 593/20/2005, tanggal 24 Oktober 2005, seluas 2 ha, atas nama **Tumin** (Bukti P-67) ;

67. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 593/22/2005 tanggal 24 Oktober 2005, seluas 2 ha, atas nama **Miskun** (Bukti P-68) ;

68. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. , tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Miskun** (Bukti P-69) ;

69. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 593/19/2005, tanggal 24 Oktober 2005, seluas 2 ha, atas nama **Risman** (Bukti P-70) ;

70. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/04-168, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Kisman Rusmanto** (Bukti P-71) ;

71. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/05-267, tanggal 25 Oktober 2005, seluas 3 ha atas nama **Suarno** (Bukti P-72) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72.

72. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/05-268, tanggal 25
Oktober 2005, seluas 2 ha atas nama **Sutarmi** (Bukti P-73) ; -----

73. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/05-269, tanggal 25
Oktober 2005 seluas 2 ha, atas nama **Zulharmi** (Bukti P-74) ; ----

74. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/05-260, tanggal 25
Oktober 2005, seluas 2 ha, atas nama **Susiani** (Bukti P-75) ; -----

75. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/05-270, tanggal 25
Oktober 2005, seluas 2 ha, atas nama **Sugeng Misdianto** (Bukti
P-76) ;

76. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/04-239, tanggal 24
September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Mariati Br Silitonga**
(Bukti P-77) ; -----

77. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/04-142, tanggal 24
September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Koster Sianturi** (Bukti
P-78) ;

78. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-33, tanggal 24 September
2004, seluas 2 ha, atas nama **Wagino** (Bukti P-79) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

79. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-15, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Mario** (Bukti P-80) ; -----
80. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/04-213, tanggal 25 Juli 2006, seluas 2 ha, atas nama **Warsimin** (Bukti P-81) ; -----
81. Foto copy Surat Keterangan Tanah, No. 032/SG/SM/04-210, tanggal 25 Juli 2006.
2006, seluas 2 ha, atas nama **Rojanah** (Bukti P-82) ; -----
82. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-08, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Lasimin** (Bukti P-83) ; -----
83. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-56, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Efnisuriani Br, Manurung** (Bukti P-84) ; -----
84. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-57, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Agus Sapri Lubis** (Bukti P-85) ; -----
85. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-13, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Ngatemu** (Bukti P-86) ; -----
86. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-20, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Wanto** (Bukti P-87) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

87. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-14, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **P. Sembeiring** (Bukti P-88) ; -----
88. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-38, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Suryati** (Bukti P-89) ; -----
89. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-12, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Sunardi** (Bukti P-90) ; -----
90. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-26, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Zulpizar Lubis** (Bukti P-91) ; -----
91. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-35, tanggal 24 September 2004.
- 2004, seluas 2 ha, atas nama **Sunu** (Bukti P-92) ; -----
92. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-39, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Ujang** (Bukti P-93) ; -----
93. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-48, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Paing** (Bukti P-94) ; -----
94. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-40, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Ani** (Bukti P-95) ; -----
95. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Juminem** (Bukti P-96) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-54, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Edi Syahputra** (Bukti P-97) ; -----
97. Foto copy Surat Keterangan Tanah No.593/48/2005, tanggal 24 Oktober 2005, seluas 2 ha, atas nama **Asmari** (Bukti P-99) ; -----
98. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Supriyati** (Bukti P-100) ; -----
99. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-195 tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Susilo** (Bukti P-101) ; ----
100. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-194 tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Rafael Tambunan** (Bukti P-102) ; -----
101. Foto copy Surat Keterangan Tanah No., tanggal 25 Juli 2006, seluas 2 ha, atas
nama

nama **Rudianto** (Bukti P-103) ; -----
102. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/SM-SG/274/2005, tanggal 24 Agustus 2007, seluas 2 ha, atas nama **Sagiman** (Bukti P-104) ; ---
103. Foto copy Surat Keterangan No. 032/SG/SM/04/259-, tanggal 24 September 2004 seluas 2 ha, atas nama **Yono** (Bukti P-105) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Foto copy Surat Keterangan No., tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Mulyanto** (Bukti P-106) ; -----
105. Foto copy Surat Ganti Rugi, tanggal 31 Maret 2006, seluas 5 ha, disebelah Timur berbatasan dengan tanah Jaharuddin Nasution, atas nama **Harjoko** (Bukti P-107) ; -----
106. Foto copy Surat Ganti Rugi, tanggal 31 Maret 2006, seluas 5 ha, disebelah Timur berbatasan dengan tanah **Biccar Hasibuan**, atas nama **Harjoko** (Bukti P-108) ; -----
107. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/98/2005, tanggal 24 Oktober 2005, seluas 2 ha, atas nama **Warsino/Sukarjo** (Bukti P-109) ; ----
108. Foto copy Surat Keterangan No., tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Musiran** (Bukti P-110) ; -----
109. Foto copy Surat Keterangan No.593/33/2006, tanggal 24 Maret 2006, seluas 2 ha, atas nama **Erwin Chandra** (Bukti P-111) ; -----
110. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, tanggal 21 Maret 2007, seluas 2 ha, atas nama **Yusmin** (Bukti P-112) ; -----
111.
111. Foto copy Surat Ganti Rugi, tanggal 20 April 2007, seluas 15 ha, atas nama **Lerisma Simbolon** (Bukti P-113) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

112. Foto copy Surat Keterangan Tanah No., tanggal 3 April 2006, seluas 2 ha,
atas nama **Warman** (Bukti P-114) ;

113. Foto copy Surat Keterangan Tanah No., tanggal 24 Januari 2008, seluas 2 ha,
atas nama **Ira Wati** (Bukti P-115) ; -----

114. Foto copy Surat Keterangan Tanah No., tanggal 3 April 2006, seluas 2 ha,
atas nama **Waryuni** (Bukti P-116) ;

115. Foto copy Surat Keterangan Tanah No., tanggal 24 Januari 2008, seluas 6 ha,
atas nama **Jatisamatu Saragih** (Bukti P-117) ; -----

116. Foto copy Surat Penyerahan Tanah No., tanggal 25 Desember 2007, seluas 2
ha, atas nama **Ngadino** (Bukti P-119) ; -----

117. Foto copy Surat Penyerahan Tanah No. 148/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Muin** (Bukti P-120) ; -----

118. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 149/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Heriyanto** (Bukti P-121) ; -----

119. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 124/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Mujoko** (Bukti P-122) ; -----

120. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 935/2012/KD/2007, tanggal 24
Agustus 2007, seluas 2 ha, atas nama **Martsius Wilson Saragih**
(Bukti P-123) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121.

121. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 937/2012/KD/2007, tanggal 24 Agustus 2007, seluas 2 ha, atas nama **Berliana Sinaga** (Bukti P-124) ; -----

122. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 936/2012/KD/2007, tanggal 24 Agustus 2007, seluas 2 ha, atas nama **Wilmansius Saragih** (Bukti P-125) ; -----

123. Foto copy Surat Pemberian Tanah, tanggal 9 Januari 2007, atas nama **Tumin** (Bukti P-126) ; -----

124. Foto copy Surat Keterangan No. 593/2014/2006, tanggal 20 Februari 2006, seluas 6 ha, atas nama **Rahman Siregar** (Bukti P-127) ; -----

125. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, tanggal 17 Juli 2007, seluas 6 ha, atas nama **J.W.Manik** (Bukti P-128) ; -----

126. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, tanggal 31 Agustus 2008, seluas 2 ha, atas nama **Jenris Finnel Sinaga** (Bukti P-129) ; -----

127. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, tanggal 31 Agustus 2008, seluas 2 ha, atas nama **Jen Kristian Simarmata** (Bukti P-130) ; -----

128. Foto copy Surat Pemberian Tanah, tanggal 12 Agustus 2006, seluas 2 ha, atas nama **Midah** (Bukti P-131) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

129. Foto copy Surat Keterangan No. 593/59/2006, tanggal 9 Mei 2006, seluas 4 ha, atas nama **Saring** (Bukti P-132) ; -----

130. Foto copy Surat Pemberian Tanah, tanggal 7 Juni 2006, seluas 2 ha, atas nama **Bahari** (Bukti P-133) ; -----

131.

131. Foto copy Surat Keterangan No. 593/58/2006, tanggal 9 Mei 2006, seluas 2 ha, atas nama **Misno** (Bukti P-134) ; -----

132. Foto copy Surat Pemberian Tanah, tanggal 22 April 2006, seluas 2 ha, atas nama **Wagiatmi** (Bukti P-135) ; -----

133. Foto copy Surat Pemberian Tanah, tanggal 30 April 2006, seluas 2 ha, atas nama **Suwardi** (Bukti P-136) ; -----

134. Foto copy Surat Keterangan No. 593/28/2006, tanggal 24 Maret 2006, seluas 2 ha, atas nama **Turut** (Bukti P-137) ; -----

135. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, tanggal 17 Februari 2007, seluas 4 ha, atas nama **Mangara Ginting** (Bukti P-138) ; -----

136. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, tanggal 17 Februari 2007, seluas 4 ha, atas nama **Pardomuan Ginting** (Bukti P-139) ; -----

137. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, tanggal 17 Februari 2007, seluas 4 ha, atas nama **Maria Ulina Ginting** (Bukti P-140) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

138. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, tanggal 17 Februari 2007, seluas 4 ha,

atas nama **Dewi Fitriyanti Ginting** (Bukti P-141) ; -----

139. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, tanggal 17 Februari 2007, seluas 4 ha,

atas nama **Mariati Sinaga** (Bukti P-142) ; -----

140. Foto copy Surat Pemberian Tanah, tanggal 15 Oktober 2006, seluas 10 ha,

atas nama **Kenang Selamat** (Bukti P-143) ; -----

141. Foto copy Surat Pemberian Tanah, tanggal 3 September 2006, seluas 4 ha,

atas

atas nama **Katijan** (Bukti P-144) ; -----

142. Foto copy Surat Pemberian Tanah, tanggal 8 Mei 2006, seluas 2 ha, atas nama

Sarno (Bukti P-145) ;

143. Foto copy Surat Pemberian Tanah, tanggal 22 April 2006, seluas 3 ha, atas

nama **Bakti** (Bukti P-146) ; -----

144. Foto copy Surat Keterangan No., 593/27/2006, tanggal 24 Maret 2006, seluas

2 ha, atas nama **Ngatini** (Bukti P-147) ; -----

145. Foto copy Surat Keterangan No.593/2014/2006, tanggal 24 Maret 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Rianto** (Bukti P-148) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

146. Foto copy Surat Keterangan No. 593/25/2006, tanggal 24 Maret 2006, seluas
2 ha, atas nama **Riadi** (Bukti P-149) ; -----

147. Foto copy Surat Keterangan No. 593/26/2006, tanggal 24 Maret 2006, seluas
2 ha, atas nama **Sugianto** (Bukti P-150) ; -----

148. Foto copy Surat Keterangan No. 593/32/2006, tanggal 24 Maret 2006, seluas
2 ha, atas nama **Tongat** (Bukti P-151) ;

149. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 153/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Juharsono** (Bukti P-152) ; -----

150. Foto copy Surat Keterangan Tanah No.164/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Master** (Bukti P-153) ; -----

151. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 130/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Saimun** (Bukti P-154) ;

152.

152. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 176/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Nasib** (Bukti P-155) ; -----

153. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 731/2014/KD/2006, tanggal 25 Juli
2006, seluas 2 ha, atas nama **Jarna** (Bukti P-156) ; -----

154. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 729/2014/KD/2006, tanggal 25 Juli
2006, seluas 2 ha, atas nama **Sugeng** (Bukti P-157) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

155. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. /KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Mujito** (Bukti P-158) ;

156. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. /KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Ahmad Dani** (Bukti P-159) ; -----

157. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. /KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Ronal Efendi** (Bukti P-160) ; -----

158. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. /KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Siman** (Bukti P-161) ; -----

159. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 159/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Gunawan** (Bukti P-162) ; -----

160. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 132/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Sari** (Bukti P-163) ; -----

161. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 131/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Rika** (Bukti P-164) ; -----

162. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. /KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2 ha, atas nama **Hanifah** (Bukti P-165) ; -----

163. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 160/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Khumaidi** (Bukti P-166) ; -----

164. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 156/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Tukul, umur 50 tahun** (Bukti P-167) ; ----

165. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 145/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Legino** (Bukti P-168) ;

166. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 155/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Junedi** (Bukti P-169) ; -----

167. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 175/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Pariem** (Bukti P-170) ; -----

168. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 174/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Lasiem** (Bukti P-171) ; -----

169. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 157/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Riyanto** (Bukti P-172) ; -----

170. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 173/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Wiramahadi** (Bukti P-173) ; -----

171. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 143/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Jumari** (Bukti P-174) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 141/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Kholil** (Bukti P-175) ; -----

173.

173. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 140/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Junedi** (Bukti P-176) ; -----

174. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 142/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Jumaida** (Bukti P-177) ; -----

175. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 161/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **M.Abdul Baril** (Bukti P-178) ; -----

176. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 170/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Atik** (Bukti P-179) ; -----

177. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 171/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Ani** (Bukti P-180) ; -----

178 Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 169/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Ruanto** (Bukti P-181) ; -----

179. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 123/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,
seluas 2 ha, atas nama **Mulianto** (Bukti P-182) ; -----

180. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 158/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Ilham** (Bukti P-183) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

181. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/21/2005, tanggal 4 Oktober 2005,

seluas 2 ha, atas nama **Mulyanto** (Bukti P-184) ; -----

182. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 122/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Asni** (Bukti P-185) ;

183. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 723/2014/KD/2006, tanggal 25 Juli

2006.

2006, seluas 2 ha, atas nama **Paimin** (Bukti P-186) ; -----

184. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 133/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Ratno** (Bukti P-187) ; -----

185. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 163/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Datik** (Bukti P-188) ; -----

186. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 162/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Tukul, umur 52 tahun** (Bukti P-189) ; ----

187. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 146/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Parno** (Bukti P-190) ; -----

188. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 151/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006,

seluas 2 ha, atas nama **Sri Supriani** (Bukti P-191) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. /KD/2006, tanggal 25 Juli 2006, seluas 2 ha, atas nama **Rudi** (Bukti P-192) ; -----
190. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 152/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006, seluas 2 ha, atas nama **Sukarni KS** (Bukti P-193) ; -----
191. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 121/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006, seluas 2 ha, atas nama **Musiran** (Bukti P-194) ; -----
192. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 120/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006, seluas 2 ha, atas nama **Sukadi** (Bukti P-195) ; -----
193. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 145/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006, seluas 2 ha, atas nama **Budi Supriyanto** (Bukti P-196) ; -----
194.
194. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 727/2014/KD/2006, tanggal 25 Juli 2006, seluas 2 ha, atas nama **Suwarni** (Bukti P-197) ; -----
195. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-178, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Mariono** (Bukti P-198) ; -
196. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-177, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Jumadi** (Bukti P-199) ; --
197. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-202, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Salamah** (Bukti P-200) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

198. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-189, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Parman S** (Bukti P-201) ;

199. Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Rugi No. 032/SG/SM/04-190 seluas 2 ha, atas nama **M. Sirait** (Bukti P-202) ;

200. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/35/2005 tanggal 24 Oktober 2005 seluas 2 ha, atas nama **Kayat** (Bukti P-203) ;

201. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/43/2005 tanggal 24 Oktober 2005 seluas 2 ha, atas nama **Hariadi** (Bukti P-204) ;

202. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/39/2005 tanggal 24 Oktober 2005 seluas 2 ha, atas nama **Sugiono** (Bukti P-205) ;

203. Foto copy Surat Keterangan No. 032/SG/SM/04- tanggal 24 September 2004 seluas 2 ha, atas nama **Ali Suroso** (Bukti P-206) ;

204. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. tanggal 24 September 2004.

2004 seluas 2 ha, atas nama **Bowo** (Bukti P-207) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Foto copy Surat Keterangan No. 032/SG/SM/04- tanggal 24 September 2004 seluas 2 ha, atas nama **Samini** (Bukti P-208) ; -----
206. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/29/2005 tanggal 24 Oktober 2005 seluas 2 ha, atas nama **Gunawan** (Bukti P-209) ; -----
207. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/45/2005 tanggal 24 Oktober 2004 seluas 2 ha, atas nama **Zainal** (Bukti P-210) ; -----
208. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/32/2005 tanggal 24 Oktober 2005 seluas 2 ha, atas nama **Jaman** (Bukti P-211) ; -----
209. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/41/2005 tanggal 24 Oktober 2005 seluas 2 ha, atas nama **Musini** (Bukti P-212) ; -----
210. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/42/2005 tanggal 24 Oktober 2005 seluas 2 ha, atas nama **Misno** (Bukti P-213) ; -----
211. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/96/2005 tanggal 24 Oktober 2005 seluas 2 ha, atas nama **Poniman** (Bukti P-214) ; -----
212. Foto copy Surat Keterangan No. tanggal 24 September 2004 seluas 2 ha, atas nama **Kusnadi** (Bukti P-215) ; -----
213. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. tanggal 24 September 2004 seluas 2 ha, atas nama **Edi Gamblo** (Bukti P-216) ; -----
214. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-133 tanggal 24 September 2004 seluas 2 ha, atas nama **Suriano** (Bukti P-217) ; ----
215.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 215.Foto copy Surat Keterangan Tanah No. tanggal 24 September 2004 seluas 2 ha, atas nama **Saliyem** (Bukti P-218) ; -----
- 216.Foto copy Surat Keterangan Tanah No. tanggal 24 September 2004 seluas 2 ha, atas nama **Soman** (Bukti P-219) ; -----
- 217.Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/97/2005, tanggal 24 Oktober 2005 seluas 2 ha, atas nama **Jumiyem** (Bukti P-220) ; -----
- 218.Foto copy Surat Keterangan Tanah No. ,tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha,atas nama **Adi Suarno** (Bukti P-221) ; -----
- 219.Foto copy Surat Keterangan No.034/SG/SM/04-, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Yatini** (Bukti P-222) ; -----
- 220.Foto copy Surat Keterangan Tanah No.593/80/2005, tanggal 24 Oktober 2005, seluas 2 ha, atas nama **Marianto** (Bukti P-223) ; -----
- 221.Foto copy Surat Keterangan Tanah No.593/78/2005, tanggal 24 September 2005, seluas 2 ha, atas nama **Marimin** (Bukti P-224) ; -----
- 222.Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-221, tanggal 24 Nopember 2004, seluas 2 ha, atas nama **Paenah** (Bukti P-225) ; ----
- 223.Foto copy Surat Keterangan Tanah No.593/53/2005, tanggal 24 Oktober 2005, seluas 2 ha, atas nama **Mukhtar Purba** (Bukti P-226) ; -----
- 224.Foto copy Surat Keterangan Tanah No.032/SG/SM/04-179, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Marjan** (Bukti P-227) ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

225. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-175, tanggal 24

September

September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Supeno** (Bukti P-228) ; ---

226. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-176, tanggal 24

September 2004 seluas 2 ha, atas nama **Marsam** (Bukti P-229) ; ---

227. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/83/2005, tanggal 24 Oktober

2005, seluas 2 ha, atas nama **Samsudin** (Bukti P-230) ; -----

228. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-, tanggal 24 September 2004,

seluas 2 ha, atas nama **Samsiah** (Bukti P-231) ; -----

229. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-31, tanggal 24 September

2004, seluas 2 ha, atas nama **Sumanto** (Bukti P-232) ; -----

230. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-, tanggal 24 September 2004,

seluas 2 ha, atas nama **Rizal** (Bukti P-233) ; -----

231. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-30, tanggal 24 September

2004, seluas 2 ha, atas nama **Sripalupi** (Bukti P-234) ; -----

232. Foto copy Surat Data Keterangan Tanah, 19 Januari 2010, seluas 6 ha, atas

nama **Abdul Wahid** (Bukti P-236) ; -----

233. Foto copy Surat Pemberian Tanah, tanggal 10 Oktober 2006, seluas 2 ha, atas

nama **Suriadi** (Bukti P-237) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

234. Foto copy Surat Pemberian Tanah, tanggal 9 Januari 2007, seluas 2 ha, atas
nama **Endang Rajaguguk** (Bukti P-238) ; -----

235. Foto copy Surat Pemberian Tanah, tanggal 10 Oktober 2006, seluas 2 ha, atas
nama **Tarsono** (Bukti P-239) ;

236.

236. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, 8 Maret 2008, seluas 2 ha, atas nama
Lely Fitria Harahap (Bukti P-240) ;

237. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, 8 Maret 2008, seluas 20 ha, atas nama
Sahala Tobing (Bukti P-241) ; -----

238. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, 8 Maret 2008, seluas 4 ha, atas nama
Benny Iskandar Pane (Bukti P-242) ; -----

239. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, 8 Maret 2008, seluas 4 ha, atas nama
Irwan Saparudin Pane (Bukti P-243) ; -----

240. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, tanggal 6 Oktober 2007, seluas 2 ha, atas
nama **Maruddin Batubara** (Bukti P-244) ; -----

241. Foto copy Surat Keterangan, tanggal 24 September 2004, seluas 2 ha, atas
nama **Sukarjo** (Bukti P-245) ; -----

242. Foto copy Surat Keterangan, 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama
Rubinah (Bukti P-246) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

243. Foto copy Surat Keterangan No. 032/SG/SM/04-38, 24 September 2004,

seluas 2 ha, atas nama **Poniran** (Bukti P-247) ; -----

244. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/77/2005, 24 Oktober 2005,

seluas 2 ha, atas nama **Suwarno** (Bukti P-249) ; -----

245. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-45, 24 September 2004,

seluas 2 ha, atas nama **Yusmen** (Bukti P-250) ; -----

246. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/07-277, 13 September

2007,

2007, seluas 2 ha, atas nama **Abdul Wahab** (Bukti P-251) ; -----

247. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-47, 24 September 2004,

seluas 2 ha, atas nama **Suwarno** (Bukti P-252) ; -----

248. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/18//2005, 24 Oktober 2005,

seluas 2 ha, atas nama **Kadir** (Bukti P-253) ; -----

249. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/17/2005, 24 Oktober 2005,

seluas 2 ha, atas nama **Sumariatun** (Bukti P-254) ; -----

250. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 25 Juli 2006, seluas 2 ha, atas nama

Katijo (Bukti P-255) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. Foto copy Surat Keterangan No., 24 September 2004, seluas 2 ha, atas nama
Suriani (Bukti P-256) ; -----

252. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/50/2005, 24 Oktober 2005,
seluas 2 ha, atas nama **Suriadi** (Bukti P-257) ; -----

253. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/49/2005, 24 Oktober 2005,
seluas 2 ha, atas nama **Murdianto** (Bukti P-258) ; -----

254. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/16/2005, 24 Oktober 2005,
seluas 2 ha, atas nama **Sri Wahyuni** (Bukti P-259) ; -----

255. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/57/2005, 24 Oktober 2005,
seluas 2 ha, atas nama **Julianti Br.Silaen** (Bukti P-260) ; -----

256. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/55/2005, 24 Oktober 2005,
seluas 2 ha, atas nama **Firman Manuk** (Bukti P-261) ; -----

257.

257. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/56/2005, 24 Oktober 2005,
seluas 2 ha, atas nama **Liberti Aman Manik** (Bukti P-262) ; -----

258. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 24 September 2004, seluas 3 ha, atas
nama **Irpan Manik** (Bukti P-263) ; -----

259. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-23, 24 September 2004,
seluas 2 ha, atas nama **Sutradewi** (Bukti P-264) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04/-44, 24 September 2004,
seluas 2 ha, atas nama **Dedek Kurniawan** (Bukti P-265) ; -----

261. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04/25, 24 September 2004,
seluas 2 ha, atas nama **Bidi Prayetno** (Bukti P-266) ; -----

262. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-15, 24 September 2004,
seluas 2 ha, atas nama **Umar Usman** (Bukti P-267) ; -----

263. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-09, 24 September 2004,
seluas 2 ha, atas nama **Yuanizar** (Bukti P-268) ; -----

264. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-32, 24 September 2004,

seluas 2 ha, atas nama **Nanang Saputra** (Bukti P-269) ; -----

265. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 032/SG/SM/04-236, 24 September
2004, seluas 2 ha, atas nama **Amister L.Tobing** (Bukti P-270) ; ----

266. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-24, 24 September 2004,
seluas 2 ha, atas nama **S.H.Br.Silalahi** (Bukti P-271) ; -----

267. Foto copy Surat Keterangan No. 034/SG/SM/04-25, 24 September 2004,

seluas

seluas 2 ha, atas nama **S.T.Simangunsong** (Bukti P-272) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, 30 Januari 2007, seluas 2 ha, atas nama
Abdul Wahid (Bukti P-273) ; -----

269. Foto copy Surat Keterangan Tanah, 12 Oktober 2007, seluas 6 ha, atas nama
Sarman (Bukti P-274) ; -----

270. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. , 12 Oktober 2007, seluas 6 ha, atas
nama **Pamiliyanti** (Bukti P-275) ; -----

271. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. , 24 Januari 2008, seluas 4 ha, atas
nama **Suryo Riki** (Bukti P-276) ;

272. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 979/2014/KD/2007, 6 Desember
2007, seluas 2 ha, atas nama **Hidayat** (Bukti P-277) ; -----

273. Foto copy Surat Kuasa, 8 April 2006, seluas 60 ha, atas nama **Kusman** (Bukti
P-278) ;-----

274. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, 6 Januari 2008, seluas 2 ha, atas nama
Maruli Tua Manik (Bukti P-279) ; -----

75. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, 6 Januari 2008, seluas 2 ha, atas nama
Gok Malinda Simbolon (Bukti P-280) ; -----

276. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, 6 Januari 2008, seluas 2 ha, atas nama
Jhonson Manik (Bukti P-281) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

277. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, 6 Januari 2008, seluas 2 ha, atas nama
Henry Manik (Bukti P-282) ; -----

278.

278. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, 6 Januari 2008, seluas 2 ha, atas nama
Bisler Manik (Bukti P-283) ; -----

279. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. , 3 April 2006, seluas 2 ha, atas nama
Sarmin (Bukti P-284) ; -----

280. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. , 3 April 2006, seluas 2 ha, atas nama
Parlan (Bukti P-285) ; -----

281. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. , 3 April 2006, seluas 2 ha, atas nama
Chandra (Bukti P-286) ; -----

282. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 978/2014/KD/2007, 6 Desember
2007, seluas 2 ha, atas nama **Kasiban** (Bukti P-287) ; -----

283. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. , 24 Januari 2008, seluas 2 ha, atas
nama **Kaliyem** (Bukti P-288) ; -----

284. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/66/2005, 24 Oktober 2005, seluas
2 ha, atas nama **Dawan** (Bukti P-289) ; -----

285. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 032/SG/SM/04-120, 24
September 2004, seluas 2 ha, atas nama **H. Panjaitan** (Bukti
P-290) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

286- Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 032/SG/SM/04-129, 24
September 2004, seluas 2 ha, atas nama **B.Widodo** (Bukti P-291) ;

287. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 032/SG/SM/04-144, 24
September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Agus. Srg** (Bukti P-292) ;

288.

288. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/75/2005, 24 Oktober 2005, seluas
2 ha, atas nama **Juartik** (Bukti P-293) ; -----

289. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/71/2005, 24 Oktober 2005, seluas
2 ha, atas nama **Salmiati** (Bukti P-294) ;

290. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 032/SG/SM/04-126 , 24
September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Erni Srg** (Bukti P-295) ; --

291. Foto copy Surat Keterangan No. 032/SG/SM/04, 24 September 2004, seluas 2
ha, atas nama **Sumadi** (Bukti P-296) ; -----

292 Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 032/SG/SM/04-128, 24
September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Ilham Nst** (Bukti P-297) ;

293. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 032/SG/SM/04-136, 24
September 2004, seluas 2 ha, atas nama **S. Prayogi** (Bukti P-298) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



294. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 593/70/2005, 24 Oktober 2005, seluas
2 ha, atas nama **Paidi** (Bukti P-299) ;

295. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 032/SG/SM/04-142, 24
September 2004, seluas 2 ha, atas nama **Selamat** (Bukti P-300) ; ---

296. Foto copy Surat Penyerahan Tanah, 8 Maret 2008, seluas 20 ha, atas nama
Sahala Tobing (Bukti P-301) ; -----

297. Foto copy Surat Penyerahan Tanah Adat No. 59/TA/2006, 17 September
2006, seluas 2 ha, atas nama Tongku **Aman Hasibuan** (Bukti
P-302) ;

298.

298. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 15 Juni 2011 yang dibuat oleh
CHAIRUL ARIEF mantan Asisten Tanaman PT Wonorejo
Perdana (Bukti P-303) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya
telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang ditandai
dengan T-1 s/d T-32 yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula
disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-4 s/d T-8, T-14 s/d T-16, T-20, T-23 s/d
T-25. Bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor : 64/HGU/BPN/94 tanggal 22 Agustus 1994 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT Wonorejo Perdana atas tanah Di Kabupaten Tapanuli Selatan (Bukti T-1) ; -----

2. Foto copy Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 07/1992 tanggal 16 April 1992
(Bukti T-2) ;

3. Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 64/HGU/BPN/94/A/5 tanggal 27 Januari 1997

tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara berdasarkan Photocopy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 64/HGU/BPN/94 tanggal 22 Agustus 1994 (Bukti T-3) ; -----

4. Foto copy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan No.593.41/7862 tanggal 23 Nopember 1989 (Bukti T-4) ; -----

5. Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sumatera

Sumatera Utara Nomor : 322/II/Kwl-4/1990 tanggal 14 Januari 1990
(Bukti T-5) ; -----

6. Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 593.41/6993 tanggal 12 Maret 1990 (Bukti T-6) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No. HK.350/E4.245/03.90
Tanggal 24 Maret 1990 (Bukti T-7) ; -----
8. Foto copy Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Nomor : 593/445/45/K-Pi/1991 tanggal 18 September 1991 tentang
Pemberian Izin Lokasi dan pembebasan Hak/Pembelian Tanah
Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Terpadu dengan unit
Pengolahannya (NON PIR) Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam
Negeri Kepada PT Wonorejo (Bukti T-8) ; -----
9. Foto copy Surat Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan No. Pol : B/08/
XII/2008/Reskrim tanggal 10 Desember 2008 (Bukti T-9) ; -----
10. Foto copy Surat Perintah Tugas A.n. Adi Irwansyah SH DKK Nomor : 10/2009
tanggal 2 Februari 2009 (Bukti T-10) ; -----
11. Foto copy Laporan Hasil pengecekan Lapang Atas Permasalahan Tanah HGU
PT Wonorejo tanggal 5 Februari 2009 (Bukti T-11) ; -----
12. Foto copy Daftar Pencarian Orang dari Kepala Kepolisian Resort Tapanuli
Selatan No. Pol: DPO/ 80/XII/2008/RESKRIM tanggal 5 Desember
2008 A.n ABDUL AZIZ HARAHAHAP (Bukti T-12) ; -----
13. Foto copy Surat Camat Kecamatan Simangambat Nomor : 300/112/2008
tanggal
tanggal 7 Agustus 2008 (Bukti T-13) ; -----
14. Foto copy Surat Edaran mengenai Masalah Tanah dari Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 593/21725 tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1988 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota/madya se
Sumatera Utara (Bukti T-14) ; -----

15. Foto copy Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor :
591/2962 tanggal 18 Mei 1987 yang ditujukan kepada Camat dan
Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Tapanuli Selatan (Bukti T-15) ; -----

16. Foto copy Surat Edaran Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan
Nomor : 188/5414 tanggal 28 Juni 1999 (Bukti T-16) ; -----

17. Foto copy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan No.
590/10880 tanggal 8 Desember 1999 yang ditujukan kepada Camat se
Tapanuli Selatan (Bukti T-17) ; -----

18. Foto copy Surat Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan No.Pol : B/1298/
XII/2010 tanggal 7 Desember 2010 (Bukti T-18) ; -----

19. Foto copy Surat Perintah Tugas A.n. Adi Irwansyah SH Dkk Nomor : 334-80
Tahun 2010 tanggal 7 Desember 2010 (Bukti T-19) ; -----

20. Foto copy Laporan Polisi Nomor : 187/XI/2010/SU/TPS tanggal 29 Nopember
2010 (Bukti T-20) ; -----

21. Foto copy Laporan Hasil pengecekan Lapang Atas Permasalahan Tanah HGU PT
Wonorejo tanggal 11 Desember 2010 (Bukti T-21) ;

22. Foto copy Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1: 50.000 Lembar 0717-61 UJUNG

BATU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BATU JULU Edisi I.1982 dibuat oleh BAKORSURTANAL (Bukti
T-22) ;

23.Foto copy Surat Kuasa A.n.Paruhum Hasibuan tanggal 25 Juni 1989 (Bukti
T-23) ;

24.Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 12 Oktober 1989 (Bukti
T-24) ;

25.Foto copy Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 yang ditujukan kepada Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia (Bukti T-25) ;

26. Foto copy Surat Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan No.Pol :B/270/
III/2007 tanggal 2 Maret 2007 Perihal Melakukan Pengecekan Lkasi
HGU PT Wonorejo (Bukti T-26) ;

27. Foto copy Surat Printah Tugas A.n Adi Irwansyah SH Dkk Nomor : 106/2007
tanggal 08 Maret 2007 (Bukti T-27) ;

28. Foto copy Surat Panggilan Saksi Ahli ke I Nomor : B-263/N.2.20/Ep.1/04/2007
tanggal 20 April 2007 (Bukti T-28) ;

29. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 160 K/Pid/2010
tanggal 31 Maret 2010 a.n Terdakwa Mora Aksi Hasibuan (Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-29) ;

30. Foto copy Pengantar Permohonan HGU No. 88/WR/DU/IX/91 tanggal 20
September 1991 (Bukti T-30) ; -----

31. Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah B Nomor : 05/PPT/B/1992 (Bukti T-31) ;

32.

32. Foto copy Daftar Pengantar No. 540.1-846/5/92 tanggal 21 Mei 1992 (Bukti
T-32) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil - dalil
sangkalannya telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat
yang ditandai dengan T.II Int-1 s/d T.II Int-22 yang telah diberi materai dengan
cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan salinannya kecuali Bukti T.II
Int-14, T.II Int-17, T.II Int-18, T.II Int- 20 dan T.II Int-22. Bukti-bukti tersebut adalah
sebagai berikut ; -----

1. Foto Copy Gugatan Perdata No.09/Pdt.G/2011/PN.Psp.Gnt tanggal 03 Maret 2011
Perihal Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
(Bukti T.II Int-1) ;

2. Foto Copy Gugatan Perdata No.10/Pdt.G/2011/PN.Psp.Gnt tanggal 03 Maret 2011
Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri
Padang Sidempuan (Bukti T.II.Int-2) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Gugatan Perdata No. 11/Pdt.G/2011/PN.Psp.Gnt tanggal 03 Maret 2011

Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri

Padang Sidempuan (Bukti T.II.Int-3) ; -----

4. Foto Copy Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata No. 09/Pdt.G.Int/2011/

PN. .Psp. Gnt tanggal 19 April 2011 di Pengadilan Negeri Padang

Sidempuan (Bukti T.II.Int-4) ; -----

5. Foto Copy Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata No. 10/Pdt.G.Int/2011/

PN.Psp. Gnt tanggal 19 April 2011 di Pengadilan Negeri Padang

Sidempuan (Bukti T.II.Int.5) ; -----

6.

6. Foto Copy Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata No. 11/Pdt.G.Int/2011/

PN.Psp. Gnt tanggal 19 April 2011 di Pengadilan Negeri Padang

Sidempuan (Bukti T.II.Int.6) ; -----

7. Foto copy Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 58 tanggal 27 Maret

2008 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin, SH Notaris di Jakarta

(Bukti T.II.Int-7) ; -----

8. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-27004.AH.01.02

tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 (Bukti T.II.Int-8) ; -----

9. Foto copy Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 3 tanggal 03 Nopember

2009 yang diperbuat dihadapan Inggraini Yamin SH Notaris di Jakarta

(Bukti T.II.Int-9) ; -----

10 Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-45438.AH.01.02

tahun 2010 tanggal 24 September 2010 (Bukti T.II.Int-10) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. 64/HGU/BPN/194 tanggal 22 Agustus 1994 tentang
Pemberian HGU atas nama PT. Wonorejo Perdana (Bukti T.II Int-11) ;

12 Foto copy Akta Berita Acara Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 24 tanggal 8
April 1997 diperbuat dihadapan Chufran Hamal, SH Notaris di
Jakarta (Bukti T.II Int-12) ; -----

13. Foto copy Akta Jual Beli Saham No. 25 tanggal 8 April 1997 diperbuat dihadapan
Chufran Hamal SH, Notaris di Jakarta (Bukti T.II. Int. 13) ; -----

14. Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional

Nasional No. 64/HGU/BPN/94/A/5 tanggal 27 Januari 1997 (Bukti
T.II. Int-14) ; -----

15. Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Simangambat Jae yang
diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten. Tapanuli Selatan pada
tanggal 14 Mei 1997 atas nama PT. Wonorejo Perdana (Bukti T-
II. Int-15) ;

16. Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2 Desa Simangambat Julu yang
diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten. Tapanuli Selatan pada
tanggal 14 Mei 1997 atas nama PT. Wonorejo Perdana (Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.II.Int-16)

;

17. Foto copy Surat Camat Simangambat Nomor : 300/112/2008 tanggal 07 Agustus
yang ditujukan kepada Bupati Padang Lawas Utara (Bukti T.II.Int-17) ;

18. Foto copy Surat PT.Wonorejo Perdana Nomor : 009/WRP/L/X/2009 tanggal 12
Oktober 2009 yang ditujukan kepada Masyarakat Penggarap (HGU)
PT.Wonorejo Perdana (Bukti T.II.Int-18) ; -----

19. Foto copy Surat Kepala Desa Simangambat Jae Nomor : 003/KD/2009 tanggal 18
Oktober 2009 yang ditujukan kepada Masyarakat Penggarap (HGU)
PT.Wonorejo Perdana (Bukti T.II.Int-19) ; -----

20. Foto copy Surat PT.Wonorejo Perdana Nomor : 013/WRP/L/XII/2009 tanggal 22
Desember 2009 yang ditujukan kepada Masyarakat Penggarap (HGU)
PT.Wonorejo Perdana (Bukti T.II.Int-20) ; -----

21. Foto copy Surat Kepala Desa Simangambat Jae Nomor : 001/KD/2010 tanggal 8
Maret 2010 yang ditujukan kepada Masyarakat Penggarap (HGU)

PT. Wonorejo

PT.Wonorejo Perdana (Bukti.T.II.Int-21) ; -----

22. Foto copy Surat Camat Simangambat Nomor : 300/179/2010 tanggal 9 Mei 2010
yang ditujukan kepada Kades Simangambat Julu, Kades Simangambat
Jae, Kades Ujung Gading Jae, Kades Ujung Gading Julu dan Kades
Sigagan (Bukti T.II.Int-22) ; -----



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi
dalam perkara ini adalah sebagai berikut ; -----

1. **CHAIRUL ARIEF, SE** ; memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada
pokok nya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah ex karyawan PT. Wonorejo Perdana
(Tergugat II Intervensi), menjabat sebagai Asisten dari
Pebruari 2001 sampai Oktober 2009 dan dia hanya
mengelola 610 Ha sebelah emplosemen afdeling I dan
II ; -----

- Bahwa saksi mengetahui sekitar Juni 2007 PT. Wono
rejo Perdana (Tergugat II Intervensi) merusak rumah,
tanaman kelapa sawit, karet di Desa Sigagan, Desa
Simangambat Julu, Desa Ujung Gading Julu dan Desa
Simangambat Jae dimana sebagian disorong pakai
bulduser dengan memakai aparat untuk pengamanan ; --

- Bahwa saksi mengatakan umur tanaman diatas tanah itu
bervariasi ada tahun 2001 bahkan sebelum saksi disana
yaitu tahun 1998, tahun 2004, 2005 ; -----

- Bahwa
- Bahwa saksi mengatakan setelah tananam itu dirusak,
kemudian ditanami kelapa sawit oleh PT. Wonorejo
Perdana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu asal usul persil tanah yang dimiliki oleh masyarakat 4 Desa tadi dan saksi tidak mengetahui surat kepemilikan tanahnya ; ---
- Bahwa saksi mengatakan letak tanah 4 Desa tersebut satu hamparan dan satu kesatuan dan saksi tidak tahu batas-batasnya tetapi saksi tahu untuk menyebutkan blok-bloknya ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada tanda batas Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 Tahun 1997 tanggal 14 Mei 1997 (objek gugatan) yang luasnya 6.364,5 Ha ;
- Bahwa saksi mengatakan ia hanya pernah melihat foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1997 dan saksi tidak tahu persis apakah atas nama Perusahaan atau Perseroan Terbatas ; -----
- Bahwa saksi mengatakan setelah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1997 sebagian lahan ditelantarkan oleh PT. Wonorejo Perdana yang berada di Simangambat Jae ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masyarakat disitu pernah mengalihkan tanahnya kepada PT. Wonorejo Perdana ; -
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Asisiten dia tidak pernah melarang masyarakat disana kecuali diluar areal yang dia kuasai ; -----
- Bahwa saksi ingat larangan Mora Aksi tahun 2007 tetapi saksi tidak ingat melarang mereka melalui Polisi menduduki tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Mora Aksi adalah penduduk Desa Simangambat Jae, dan Mora Aksi pernah menjual tanah kepada masyarakat yang kwitansinya hak mengelola yang bekerja atas nama sendiri dan Mora Aksi menjual lahannya sendiri kepada Manara Desa Mahato yang lahannya ada di Desa Simangambat Jae, tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya ; -----
- Bahwa saksi mengatakan lahan masyarakat tersebut sebagian dari Kepala Desa dan sebagian lagi dari Mora Aksi ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ia tidak pernah mengatakan lahan itu adalah lahan masyarakat, tetapi adalah lahan yang diusahaai oleh masyarakat ; -----
- Bahwa saksi tidak diberhentikan sebagai pekerja di PT. Wonorejo Perdana dan saksi mengatakan bahwa PT. Wonorejo Perdana benar ada mengadukan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum di Pengadilan

Negeri Padang Sidempuan ; -----

- Bahwa

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu bahwa pada waktu

Kamaluddin sudah ada Sertipikat Hak Guna Usaha ; ----

- Bahwa saksi mengatakan PT. Wonorejo Perdana

sekarang ini juga memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha

atas lahan yang 610 Ha ; -----

- Bahwa saksi mengatakan sebagian lahan atau

sejenisnya yang dirusak oleh PT. Wonorejo Perdana dia

saksikan sendiri yaitu tahun 2009 sebelum mutasi ke

PT. Bayuasin Palembang dan sepengetahuan saksi yang

dirusak itu adalah lahan PT. Wonorejo Perdana ; -----

- Bahwa saksi mengatakan dari tahun 2001 s/d 2009

masyarakat disana sudah mengusahaai lahan disana

yang sebagian ditanami sawit dan karet, tetapi pada

waktu itu sudah ada Sertipikat Hak Guna Usaha dan

saksi mengatakan bahwa yang dilakukan PT. Wonorejo

Perdana terhadap hal ini adalah membuat laporan ke

Managemen PT Wonorejo tetapi tidak ada tindakannya

dan sebagian ada yang saksi laporkan ke Polisi yaitu

Desa Simangambat Jae sedangkan Desa lainnya tidak

saksi laporkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan laporannya tidak secara menyeluruh terhadap masyarakat yang mengelola tanah disitu, yang saksi laporkan adalah Mora Aksi penduduk Desa Simangambat Jae karena dia pernah menjual

tanah

tanah kepada masyarakat yang kwitansinya hak mengelola yang bekerja atas nama sendiri dan Mora Aksi menjual lahannya sendiri kepada Manara Desa Mahato yang lahannya ada di Desa Simangambat Jae, tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya ;

2. W I N P O ;

memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi melihat sendiri pengrusakan yang dilakukan oleh PT. Wonorejo Perdana (Tergugat II Intervensi) dengan menggunakan alat berat yang didampingi aparat Brimob dan karyawan bayaran yang disenjатаi dengan senjata tajam seperti parang ; -----

- Bahwa saksi mengatakan sebenarnya masyarakat ingin melawan terhadap pengrusakan yang dilakukan oleh PT. Wonorejo Perdana tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai disana sekitar tahun 2004 s/d 2009 (sekitar 5 tahun) dan masyarakat disana menanam karet dan kelapa sawit ; -----
- Bahwa saksi mengatakan masyarakat disana tidak pernah menjual/mengalihkan tanahnya dengan ganti rugi kepada PT. Wonorejo Perdana ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana masyarakat itu memperoleh tanahnya, yang saksi tahu kepemilikan tanah -----
- tanah masyarakat tersebut dari Surat Kepala Desa dan Camat dan saksi mengatakan ia tidak tahu siapa nama Kepala Desanya itu karena saksi masuk kesana untuk bekerja dengan mengusahaai/mengerjakan tanah orang lain yaitu tanah Erwin Chandra penduduk Kota Pinang Labuhan Batu ; -----
- Bahwa saksi mengatakan sewaktu ada pengrusakan lahan, Selamat Riady pernah mengadukan ke Polres Padang Sidempuan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Selamat Riady adalah penduduk Kota Pinang, kebunnya ada di Desa Sigagan ;
- Bahwa saksi mengatakan pengrusakan itu di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigagan diatas tanah seluruh masyarakat disana termasuk tanah Selamat Riady dan Erwin Chandra sekitar tahun 2009 s/d 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksinya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervenei telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. **ERMALAN HASIBUAN**; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Simangambat Jae ; -----

- Bahwa

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Simangambat Jae sejak Juli 2007 s/d Januari 2010 ; -----

- Bahwa saksi selama menjabat Kepala Desa Simangambat Jae tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan, Surat Jual Beli Tanah atau surat-surat lainnya, tetapi Kepala Desa yang lain ada menandatangani Surat Pengalihan Tanah didalam Hak Guna Usaha PT. Wonorejo Perdana ; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang menggarap tanah itu adalah orang pendatang (orang diluar Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simangambat Jae) dan saksi secara pribadi ada memberi himbauan kepada masyarakat yang mengusahaai tanah diatas lahan PT. Wonorejo

Perdana semasa saksi menjabat Kepala Desa ; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang dilakukan PT. Wonorejo Perdana disana adalah pengelolaan tanah dengan menanaminya dengan pohon sawit dan karet mulai tahun 1990 s/d sekarang yang didalam Wilayah Simangambat Jae luasnya 6.260 Ha, dimana sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sigagan, Selatan dengan Desa Simangambat Julu, Timur berbatasan dengan hutan, Utara dengan Ujung Gading Julu dan saksi mengatakan dari 6.260 Ha ini sebagian besar ada di Desa Simangambat Jae dan 6.260 Ha ini satu Kecamatan ; -----

- Bahwa

- Bahwa saksi mengatakan selain di Simangambat Jae masih ada ditempat lain yaitu di Desa Simangambat Julu yang luasnya \pm 2.800 Ha, tetapi saksi tidak tahu batas-batasnyan ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah penanamannya sama/ serentak pada tahun 1990 di dua tempat ini dan saksi tidak tahu apakah masih ada ditempat lain lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan penanamannya dikelola sendiri oleh

PT Wonorejo Perdana ; -----

- Bahwa saksi mengatakan pernah penggantian kepengurusan PT. Wonorejo Perdana dimana Direktur yang pertama adalah Husni Z. Nasution yaitu sejak

awal 1989 s/d 1995, tetapi setelah tahun 1995 saksi tidak tahu siapa Direkturnya ; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang menyerahkan tanah seluas 3.600 Ha kepada PT. Wonorejo Perdana adalah Alm. Paruhum Hasibuan, mantan Kepala Desa Simangambat Jae mewakili warga Desa Simangambat Jae dan penyerahannya tidak ada ganti rugi tetapi ada perjanjiannya (Bukti T-24) dan saksi mengatakan benar Alm Paruhum Hasibuan didalam penyerahan itu sebagai pihak pertama dan benar Surat Kuasa yang terdapat dalam Bukti T-23 dan saksi ikut menyerahkan tetapi nama saksi disitu nama gelar ; ---

- Bahwa

- Bahwa saksi mengatakan penyerahan itu dilakukan pada tahun 1989 ; -----

- Bahwa saksi mengatakan di Desa Simangambat Jae ada Desa-Desa lain, Luat Kecamatan Simangambat Jae terdiri dari 20 Desa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan luas tanah wilayah PT.

Wonorejo Perdana yang dikelola sekarang adalah

6.260 Ha dan sisanya dari tanah Negara ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia tidak pernah menandatangani surat tertanggal 26 Maret 2010 tentang keberatan penggarapan tanah Desa Sigagan dan Ujung Gading Julu oleh PT. Wonorejo Perdana

(Bukti P-9), yang menandatangani adalah Parubahan

Hasibuan jabatannya Kepala Desa Ujung Gading

Julu ; -----

- Bahwa saksi sekarang tahu objek perkara ini, letaknya di Desa Simangambat Jae tetapi ia tidak tahu

di Desa mana tanaman yang dirusak oleh PT.

Wonorejo Perdana dan saksi tidak tahu hasil survey

Departemen Kehutanan tanggal 13 Oktober 1992

(Bukti P-4) ; -----

- Bahwa saksi tahu juridis formal alas hak PT.

Wonorejo Perdana tahun 1997 ; -----

2.

2. SAMMIN HARAHAHAP ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nya adalah sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Sigagan, saksi diangkat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1986 s/d tahun 2003 ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ada tanah yang berlokasi di Desa Sigagan diserahkan kepada PT. Wonorejo Perdana yang luasnya 15.000 Ha, dari 4 Desa yaitu Desa Sigagan, Desa Simangambat Jae, Desa Simangambat Julu, Desa Ujung Gading Jae dengan surat menyurat sekitar tahun 1989 dan yang tumbuh diatas tanah tersebut pada waktu itu adalah sebagian ada lalang, sebagian ada hutan dan sebagian lagi ada pohon karet dan pada saat penyerahan tidak ada yang keberatan ; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang punya pohon karet itu adalah sebagian masyarakat Simangambat Jae, sebagian masyarakat Sigagan, sebagian masyarakat Ujung Gading Jae dan sebagian Simangambat Julu dan umur pohon karet tersebut sudah tua hampir mau mati ; -----

- Bahwa posisi saksi didalam penyerahan itu sebagai Kepala Desa dan yang menyerahkan pada waktu itu adalah tokoh adat, alim ulama dan cerdik pandai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakili

mewakili masyarakat Desa Sigagan ; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang mewakili tokoh adat adalah Sutan Bahari Harahap, yang mewakili Alim Ulama Baginda Naposo Harahap dan yang mewakili cerdik pandai adalah Wannahombang ; -----

- Bahwa saksi mengatakan luas di Desa Sigagan ± 3.000 Ha dan saksi mengatakan dari Desa Simangambat Jae yang menyerahkan adalah Tongku Bosar Hasibuan, Tongku Raja Asli Hasibuan dan satu lagi saksi lupa ; -

- Bahwa saksi mengatakan dari Desa Ujung Gading Jae yang menyerahkan ke PT. Wonorejo Perdana adalah Tongku Bosar Hasibuan, Mangaraja Sende Harahap, Lobe Musa, tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya ; ---

- Bahwa saksi mengatakan dari yang 3.000 Ha itu Timur berbatas dengan hutan Simangambat, Barat berbatas dengan Desa Sigagan, Selatan berbatas dengan Desa Simangambat Jae, Utara berbatas dengan Desa Simangambat Julu ; -----

- Bahwa saksi mengatakan pengganti saksi sebagai Kepala Desa adalah Abdul Azis Harahap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Abdul Azis Harahap pernah membuat surat Jual beli tanah sistem pago-pago (patok/pancang) dengan masyarakat luar yaitu dari

Kota

Kota Pinang, Cikampek, Kisaran ; -----

- Bahwa saksi mengatakan Abdul Azis Harahap pernah dilaporkan ke Polisi dan statusnya sekarang DPO dan pengganti Abdul Azis Harahap adalah Hormat Nasution ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada lagi yang menanam pohon karet dan sawit di Wilayah 4 Desa yang diserahkan tadi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan konklusi/ kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Juli 2011 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian putusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut, pada pokoknya Penggugat telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat yaitu : -----

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 14 Mei 1997, Desa Simangambat

Jae

Jae, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, seluas 6.364,5 Ha atas nama Perseroan Terbatas Wonorejo Perdana karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan sangat merugikan kepentingan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari **RABU**, tanggal **27 April 2011**, Majelis Hakim telah membacakan **Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 25/G/2011/PTUN-MDN** yang pada pokoknya menetapkan **PT. WONOREJO PERDANA** sebagai pihak dalam perkara Nomor : **25/G/2011/PTUN-MDN** serta mendudukkannya sebagai **Tergugat II Intervensi** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya masing-masing tertanggal **04 Mei 2011** dimana setelah diteliti jawaban tersebut memuat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Tentang Kompetensi Absolut ; -----

- Bahwa dalam Eksepsinya Tergugat II Intervensi menyebutkan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang kepemilikan dari tanah seluas 12 hektar sehingga materi gugatan sebenarnya adalah menyangkut sengketa kepemilikan hak atas tanah, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

2.

2. Tentang Penggugat Tidak Berkwalitas/Tidak Mempunyai Kepentingan ; -----

Bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyebutkan Penggugat tidak berkwalitas dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek perkara, karena dasar bukti kepemilikan Penggugat belum menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek perkara ; -----

3. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan/Daluwarsa ; -----

Bahwa dalam Eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyebutkan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun



1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

4. Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libels) ; -----

Bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyebutkan bahwa gugatan
Penggugat belum memenuhi syarat sebagai gugatan karena tidak ada
relevansi antara formalitas gugatan dengan obyek gugatan, sedangkan
Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya menyebutkan Surat Kuasa Khusus
Penggugat tidak menguraikan secara jelas identitas pihak yang diwakili
serta alas haknya ; -----

5. Tentang Gugatan Kurang Pihak ; -----

Bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyebutkan bahwa peranan Kepala
Badan Pertanahan Nasional RI sebagai penerbit surat keputusan obyek
sengketa dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Sumatera -----

Sumatera Utara sebagai pihak yang mengusulkan surat keputusan obyek
sengketa harus dilibatkan/ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal **12 Mei 2011**
yang pada pokoknya menerangkan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II
Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal **25 Mei**



2011, yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil

Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ke-1 adalah termasuk kategori eksepsi tentang Kewenangan Absolut, sedangkan eksepsi ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 termasuk kategori eksepsi lain-lain, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut akan diputus dalam putusan akhir bersamaan dengan pokok perkara, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil sengketa Tata Usaha Negara adalah terpenuhinya unsur kepentingan sesuai dengan asas "*point d' interest point d' action*" yaitu tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan secara jelas dan tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mewajibkan suatu norma hukum kepada Penggugat bahwa hak menggugat terhadap surat keputusan objek sengketa karena adanya kepentingan, dan untuk membuktikan adanya kepentingan, yaitu dengan menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah pada objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian kepentingan dalam hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yakni :

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan ; -----
2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan seperti itu merupakan suatu syarat minimal untuk dijadikan alasan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang dimaksud kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang

bersifat

bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara, kepentingan semacam itu dapat bersifat materil, individual ataupun umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian gugatannya pada halaman 4, Penggugat menyebutkan kaitan hubungan hukumnya dengan bidang tanah pada objek sengketa bahwa : -----

- Penggugat (**SELAMAT RIYADI**) mempunyai tanah berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 3 Januari 2008 seluas 4 hektar yang terletak di Desa Sigagan, dahulu Kecamatan Barumun Tengah sekarang Kecamatan Simangambat, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Utara ; -----
- Penggugat (**MAKURIZAL LUBIS**) mempunyai tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 593/58/2005 tertanggal 4 Oktober 2005, seluas 2 hektar, yang terletak di Desa Sigagan, dahulu Kecamatan Barumun Tengah sekarang Kecamatan Simangambat, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Utara ; -----
- Penggugat (**MARIATI SINAGA**) mempunyai tanah berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 17 Februari 2001, seluas 4 hektar yang terletak di Desa Simangambat Julu, dahulu Kecamatan Barumun Tengah sekarang Kecamatan Simangambat, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Utara ; ---
- Penggugat (**MUKHTAR LUFFI**) mempunyai tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 59/TA/2006 tertanggal 17 September 2006 seluas 2 hektar, yang terletak di Desa Ujung Gading Julu, dahulu Kecamatan Barumun -----

Barumun Tengah sekarang Kecamatan Simangambat, dahulu Kabupaten Tapanuli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Utara ; -----

- Demikian juga pihak yang diwakili Penggugat masing-masing mempunyai alas hak Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Desa Sigagan, Desa Simangambat Julu dan Desa Ujung Gading Julu, dahulu Kecamatan Barumon Tengah sekarang Kecamatan Simangambat, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas Utara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah pada objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yaitu ; -----

- **Bukti P-2=P-3=T.II.Int-15** adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 14 Mei 1997, Desa Simangambat Jae, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, seluas 6.364,5 Ha atas nama Perseroan Terbatas Wonorejo Perdana ; -----
- **Bukti P-12 s/d P-302** adalah Surat Ganti Rugi Tanah, Surat Keterangan Tanah dan Surat Penyerahan Tanah atas nama Penggugat yang terletak di Desa Sigagan, Desa Simangambat Julu dan Desa Ujung Gading Julu serta Surat Penyerahan Tanah Adat atas nama Tongku Aman Hasibuan yang terletak di Desa Ujung Gading Julu ; -----
- **Bukti T-17** berupa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan No. 590/10880 tanggal 8 Desember 1999 yang ditujukan kepada Camat se-Tapanuli Selatan perihal Peralihan Hak Atas Tanah ; -----

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 107 Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor

Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari acara jawab-jinawab antara para pihak yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 14 Mei 1997, Desa Simangambat Jae, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, seluas 6.364,5 Ha atas nama Perseroan Terbatas Wonorejo Perdana diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tergugat) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 64/HGU/BPN/94 tanggal 22 Agustus 1994 dan Nomor 64/HGU/BPN/94/A/5 tanggal 27 Januari 1997 (vide bukti T-1=T.II.Int-1 dan bukti T-3) ; -----
- Bahwa Surat Ganti Rugi, Surat Keterangan Tanah, Surat Penguasaan Tanah, Surat Penyerahan Tanah dan Surat Penyerahan Tanah Adat yang dijadikan dasar penguasaan dan kepemilikan Penggugat terhadap tanah diatas sertipikat obyek sengketa diterbitkan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan dasar perolehan tanah diatas terbitnya sertipikat obyek sengketa (vide bukti P-12 s/d P-302) ; --
- Bahwa Kepala Desa dilarang/tidak diperbolehkan untuk memperjual belikan atau memutasikan pemilikan tanah-tanah ulayat dan tanah Negara atau menyetujui pengalihan pemilikan tanah yang tidak dilengkapi dengan alas hak maupun bukti pemilikan yang jelas (vide bukti T-17) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi CHAIRUL ARIEF, SE dan Saksi WINPO pada persidangan tanggal 15 Juni 2011 menerangkan dibawah sumpah bahwa tanah

atau

atau lahan yang dikuasai oleh Penggugat diperoleh dari Kepala Desa dan MORA AKSI ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-12 sampai dengan bukti P-302 berupa ; -----

- Surat Ganti Rugi tahun 2008 atas nama Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa ; -----
- Surat Keterangan Tanah tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Desa ; -----
- Surat Keterangan Tanah tahun 2004 atas nama Penggugat yang diserahkan oleh Kepala Desa ; -----
- Surat Keterangan Tanah tahun 2006 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 berupa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan No. 590/10880 tanggal 8 Desember 1999 yang ditujukan kepada Camat se-Tapanuli Selatan perihal Peralihan Hak atas Tanah pada butir 1 disebutkan bahwa *“Kepala Desa dilarang/tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan atau memutasikan pemilikan tanah-tanah ulayat dan tanah negara atau menyetujui pengalihan pemilikan tanah yang tidak dilengkapi dengan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak maupun bukti pemilikan yang jelas”. Selanjutnya pada butir 4 disebutkan bahwa “Tidak memberikan rekomendasi kepada siapapun atas permohonan izin penguasaan tanah-tanah ulayat atau tanah Negara di Wilayahnya. Rekomendasi Camat hanya ditujukan kepada Bupati KDH Tk-II untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan” ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (1) huruf k dalam Penjelasannya disebutkan : *“petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 atau Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960 : Surat Petuk Pajak Bumi bukan tanda bukti pemilikan atas tanah” ; --*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 14 Mei 1997, Desa Simangambat Jae, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, seluas 6.364,5 Ha atas nama Perseroan Terbatas Wonorejo Perdana, sehingga dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan ataupun penguasaan terhadap tanah diatas sertipikat obyek sengketa sebagaimana diuraikan diatas berupa Surat Ganti Rugi, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Penguasaan Tanah maupun Surat Penyerahan Tanah yang diterbitkan tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dan keterangan saksi serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan mengajukan alat bukti diatas tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya kaitan hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah yang dimaksud dalam sertifikat obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar penguasaan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 tersebut bukan merupakan alas hak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum ataupun kepentingan hukum terhadap sertifikat obyek

sengketa

sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, **terbukti** Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah pada sertifikat obyek sengketa sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mempunyai *kualitas atau kepentingan* untuk mengajukan gugatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas atau Tidak Mempunyai Kepentingan harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat perihal Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas atau Tidak Mempunyai Kepentingan tersebut, maka eksepsi-eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tentang *Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas atau Tidak Mempunyai Kepentingan*, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat terimanya gugatan Penggugat, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini tetap dianggap bernilai dan terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas atau Tidak Mempunyai Kepentingan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;

-
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
 - Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 300.000,-**
(Tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari **KAMIS**, tanggal **28 Juli 2011** oleh Kami :
HARYATI, S.H.,M.H sebagai **HAKIM KETUA MAJELIS**, serta **NASRIFAL, S.H** dan **ELFIANY, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai **HAKIM ANGGOTA**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **2 Agustus 2011** oleh **MAJELIS HAKIM** tersebut dengan dibantu oleh **MARDIANA, S.H**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa

Tergugat

Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

NASRIFAL, S.H

HARYATI, S.H.,M.H



ELFIANY, S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

MARDIANA, SH

Biaya-biaya perkara :

1. Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. M a t e r a i	Rp.	12.000,-
3. R e d a k s i.....	Rp.	5.000,-
4. Pencatatan	Rp.	3.000,-
5. Surat-surat panggilanRp.	150.000,-
6. A.T.K Perkara	Rp.	100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 300.000,-

(Tiga ratus ribu rupiah) ;

BIAYA SALINAN PUTUSAN

1. Materi Rp. 6.000,-

2. Leges Rp. 3.000,-

3. Redaksi Rp. 5.000,-

4. Upah tulis Rp. 42.900,-

.....
Jumlah Rp. 56.900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)